

Pembentukan  
Undang-undang Penghapusan

**KEKERASAN**

*Dalam*

**RUMAH  
TANGGA**

dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga

**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.**

Editor : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag

***Pembentukan Undang-Undang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya  
Untuk Ketahanan Keluarga***

**Penulis:**

Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag

**Editor:**

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag

**Tata Letak Isi:**

Muhammad Sufri

**Desain Cover:**

Syah Redha

ISBN: 978-623-92554-6-6

**Diterbitkan oleh:**

**LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI)**

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam

Banda Aceh,

Provinsi Aceh. Kode Pos: 23111 Telp/Fax: 0651-7557442

Email: ikki@ar-raniry.ac.id

Copyright ©, September 2021

Ukuran: 14,5 x 21 cm; Halaman: viii + 170

*Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pihak penerbit.*

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, atas kehendak Allah SWT penulisan buku yang berjudul **Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga** telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam atas keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga yang telah berjasa dalam dunia pendidikan.

Paparan buku ini menjelaskan mengenai bagaimana keberadaan UU PKDRT dalam mengatur persoalan KDRT. Dimana dalam implementasinya terutama dalam ketahanan keluarga masih ada kendala teknis di lapangan. Hukum Islam dalam hal ini mengatur masalah KDRT dengan mekanisme *hakam* (perdamaian antar dua pihak suami dan istri). Pengintegrasian hukum Islam ke dalam UU PKDRT ini merupakan salah satu solusi untuk ketahanan keluarga bagi rumah tangga, sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga yang juga menjadi tujuan dari UU PKDRT.

Buku ini merupakan suatu karya yang penulis susun selama bertahun-tahun, baik penulis sebagai akademisi dosen hukum keluarga maupun sebagai anggota LSM dalam hal perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga.

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya buku ini baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua: Ibunda Hj. Umi dan Ayahanda H. Mukdin (Alm.) yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa kepada



ananda, serta kepada suami tercinta Muslim, S.Ag., dan anak-anak tercinta Khaliza Adzkia, Muhammad Khalil Al-Jundi dan Khansa Khairusy Syifa Al-Rayyan, yang waktunya tidak dapat penulis isi secara sempurna, demikian juga kepada ibu bapak mertua dan kakak/adik keluarga besar semua.

Terimakasih kepada bapak Dekan Fakultas Syariah, Prof. Muhammad Shiddiq, Ph.D, yang senantiasa mendorong penyelesaian penulisan buku ini, selanjutnya kepada Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M.H., Prof. Alyasa' Abu Bakar, MA, Prof., (alm.) Prof.Dr.Muslim Ibrahim, MA., Prof. Dr. Syahrizal, MA, Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H., (alm.) Prof. Dr. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, Prof. Nazaruddin A. Wahid, MA, Prof. Eka Sri Mulyani, Dr. Nurjannah Ismail, MA., (alm.) Dr. M. Qusayyin Ali, M.Ag., Jamhuri, M.Ag., Dr. Soraya Devi, M.Ag, Dr. Yasir Yusuf, MA., serta semua guru-guru penulis yang telah membimbing penulis sampai dengan sekarang. Tidak lupa pula terimakasih penulis kepada teman seperjuangan PSW UIN Ar-Raniry Dr. Rasyidah, M.Ag., Mustabsyirah M. Husein, M.Ag., Ismiati, S.Ag., M.Si., Dr. Ade Irma B.H.Sc, Dr. Husna M. Amin, M.Hum, Dr. Mira Fauziah, M.Ag., Dr. Analiansyah, M.Ag., Dr. Nashriyah, MA., Dr. Mahdalena Nasrun, M.Hi, Dr. Jamhir, M.Ag., Azmil Umur, MA., serta semua teman-teman di PSW.

Akhirnya, besar harapan Penulis agar buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulispun mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Banda Aceh, 10 September 2021

Penulis



Pembentukan UU Penghapusan KDRT  
dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga

# Daftar ISI

**Kata Pengantar ~ iii**

**Daftar Isi ~ v**

**BAGIAN SATU: LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM UNDANGUNDANG DAN HUKUM ISLAM ~ 1**

- A. Definisi KDRT dan Bentuk-Bentuknya ~ 1
- B. Dampak Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran dalam Rumah Tangga ~ 13
- C. Larangan KDRT dalam UU PKDRT serta sanksi Bagi Pelaku KDRT ~ 27
- D. Larangan KDRT dalam Islam dan Dalilnya ~ 32

**BAGIAN DUA: POLA PENYELESAIAN KDRT DALAM UU PKDRT ~ 61**

- A. Latar Belakang Lahirnya UU PKDRT ~ 61
- B. Prosedur Penyelesaian KDRT Dalam UU PKDRT ~ 71
- C. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT ~ 86

**BAGIAN TIGA: ANALISIS IMPLIMENTASI PENYELESAIAN KDRT DENGAN UU PKDRT DAN HUKUM ISLAM UNTUK KETAHANAN KELUARGA ~ 99**

- A. Penyelesaian KDRT dengan UU PKDRT dan Konsekwensinya terhadap Ketahanan Keluarga ~ 99
- B. Konsekwensi Penyelesaian KDRT dengan UU



- PKDRT dan ketahanan keluarga ~ 111
- C. Penyelesaian KDRT dengan Hukum Islam dan Ketahanan Keluarga ~ 123
- D. Reinterpretasi UU PKDRT dan Hukum Islam dalam Penyelesaian KDRT Untuk Membangun Ketahanan Keluarga ~ 135

**BAGIAN EMPAT: PENUTUP ~ 157**

**DAFTAR PUSTAKA ~ 161**



# BAB SATU

## LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM UNDANG- UNDANG DAN HUKUM ISLAM



### A. Definisi KDRT dan Bentuk-Bentuknya

Kekerasan seharusnya tidak terjadi dalam konteks rumah tangga, karena secara filosofi rumah tangga seharusnya merupakan tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Karena terjadi dalam rumah tangga, kekerasan didalamnya cenderung tidak dapat diselesaikan melalui hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena perempuan yang mengalami kekerasan biasanya menutupi permasalahan tersebut dari pengetahuan luar, mungkin disebabkan karena malu atau cenderung berprinsip mengedepankan keharmonisan keluarga/rumah tangga.

Kekerasan merupakan fenomena yang telah ada sejak awal sejarah umat manusia ini bisa dirujuk pada kisah tentang pembunuhan Habil yang dilakukan oleh Qabil putra Nabi Adam as. Bahkan sebelum manusia diciptakan dimuka bumi ini, telah memuat kisah dialog antara Allah dan Malaikat yang secara tersirat mengindikasikan bahwa manusia akan selalu berbuat kerusakan di bumi ini dan melakukan tindak



kekerasan sesamanya. Kekerasan itu merupakan sesuatu yang sudah ada dalam diri manusia dan walaupun mengakui adanya kekerasan, tetapi juga menegaskan bahwa kekerasan sebagai suatu bentuk kejahatan yang harus dicegah.<sup>1</sup>

Menurut pendapat Thomas Hobbes, manusia merupakan makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas dan pendek pikir. Ini merupakan gambaran sosok *homo homini lupus* bahwa manusia adalah serigala bagi yang lain dan akibatnya segala sesuatu harus di perang atau dilawan. Sedangkan menurut JJ. Rousseau manusia merupakan makhluk yang lugu dan sederhana, mencintai diri secara spontan, tidak egois dan tidak memaksa, karena rantai peradaban saja yang menjadikan manusia mempunyai sifat kasar dan keras seperti yang terjadi sekarang, dan sampai saat ini kekerasan sudah mewarnai hidup manusia.<sup>2</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan pengertian kekerasan sebagai bentuk perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.<sup>3</sup> Pengertian kekerasan menurut M. H Tirtaamidjaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Jadi secara harfiah kekerasan itu diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”.<sup>4</sup>

---

1 Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 58.

2 Abdul Qodir Shaleh, *Agama Kekerasan*, (Yogyakarta:Prismashopie, 2003), hlm. 57.

3 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 550.

4 M. H Tirtaamidjaja, *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 52.



Kekerasan dalam bahasa Inggris yaitu *violence*, berasal dari gabungan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *Ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Sedangkan secara terminologi kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan seseorang cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>5</sup>

Kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/ dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas kata kekerasan mengingatkan pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku posesif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

---

5 *Ibid.*, hlm. 57.

6 Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 267.



Defenisi kekerasan secara istilah sangat beragam. Pada umumnya, tindak kekerasan dan penggunaannya dikaitkan dengan tindakan bermotivasi individual, walaupun banyak tindak kekerasan dilakukan oleh individu atas nama orang lain.<sup>7</sup> Dengan demikian suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, jika tindakan itu dapat membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korban.

Demikianlah definisi kekerasan secara umum, namun terdapat perbedaan defenisi dengan apa yang dimaksud dengan KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan satu sisi lagi dengan apa yang dimaksud dengan KDRT, meskipun korban KDRT lebih banyak perempuan namun bukan berarti definisinya dapat disamakan walaupun perbuatan kekerasan antara kekerasan perempuan dengan KDRT sering dalam bentuk yang tidak jauh berbeda.

Kekerasan terhadap perempuan menurut Maggie Humm, dapat berbentuk pemerkosaan, pemukulan, *insest*, pelecehan seksual dan pornografi. Humm mengatakan, bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi pada masyarakat patriarkal di mana kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan.<sup>8</sup>

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beberapa tingkatan, yaitu:

#### 1) Pelecehan seksual melalui sentuhan maupun ungkapan

7 La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti KDRT*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 53. Yang dikutip dari Adam Kuper dan Jessica Kuper, *The Social Science Encyclopedia*, terjemahkan oleh Haris Munndar, *Ensklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, buku 2 (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1123.

8 Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*, (Exeter: BPC Ltd, 1989), hlm. 78.



merendahkan martabat perempuan.

- 2) Pemerkosaan.
- 3) Pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- 4) Pornografi sebagai bentuk pelecehan.
- 5) Eksploitasi perempuan pada dunia kerja dan hiburan.
- 6) Pemaksaan alat kontrasepsi KB yang tidak cocok dengan isteri.<sup>9</sup>

Deklarasi PBB (*The United Nations Declaration on The Elimination of Violence Against Women*, 1993) mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan membagi kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkup terjadinya atas tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam masyarakat, dan kekerasan dalam Negara.<sup>10</sup>

Dalam hal definisi atau konsep KDRT tergantung dari persepsi seseorang dalam mendefinisikannya. Bahkan bisa jadi ada yang memakai standar ganda.<sup>11</sup> Terkadang ada yang menganggap hal itu tidak keras namun di sisi orang lain itu dianggap keras atau sebaliknya. Bisa jadi sesuatu yang dianggap keras oleh seseorang bisa dianggap bukan kekerasan bagi orang lain. Karena bisa jadi orang yang sudah

---

9 Maggie Humm, hlm. 80.

10 United Nations, *Declaration on The Elimination of Violence Against Women*, Desember 1993. Diakses pada tanggal 26 oktober 2010 dari situs: <http://www.icrp-online.org>.

11 Standar ganda yang dimaksud, bahwa apabila ada seorang suami atau isteri yang melakukan kekerasan dalam rumah seperti yang tercantum dalam UUPKDRT, mereka beranggapan bahwa itu bukanlah sebuah kekerasan, namun menurut mereka itu adalah sebuah bentuk teguran atas sikap yang tidak baik dilakukan. Namun apabila hal tersebut terjadi pada dirinya, maka mereka mendefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan dalam rumah Tangga seperti yang tercantum dalam UUPKDRT.

biasa menerima kekerasan, menganggap itu bukan kekerasan lagi karena sudah menganggap itu hal yang biasa.

Definisi KDRT beragam dalam masyarakat sesuai dengan paradigma mereka, yang beragam sesuai dengan latar belakang kehidupan, pendidikan, pengalaman, pola asuh, kebiasaan dan sebagainya. Contoh, bila ditanya apa ada KDRT, maka dijawab tidak ada; yang ada cuma diikat dibatang kayu/ hukuman bagi anak yang nakal.

Secara hukum positif istilah KDRT baru dikenal masyarakat setelah keluarnya UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). sebelum dikeluarkannya UU tersebut kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak bisa disebut sebagai kekerasan yang dapat diberikan sanksi hukum. Bila ditelusuri UU di negara-negara Indonesia belum ditemui istilah tersebut. Dalam KUHP Indonesia yang masih mengadopsi hukum Belanda juga tidak dikenal istilah KDRT, namun yang ada dikenal dengan penganiayaan dan untuk melihat lebih jelas, maka sub bab judul dibawah ini penulis akan menguraikan definisi tentang KDRT.

Definisi KDRT secara institusi hukum terdapat dalam UU KDRT yang sebelumnya berasal dari *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* dengan UU Nomor 7 Tahun 1984 (tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan) yang kemudian diratifikasi Indonesia tahun 2004. Adapun Isi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*: “Kekerasan terhadap perempuan lebih umum, sedangkan KDRT lebih khusus dalam arti kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga (wilayah khusus). Namun dalam hal ini tidak bisa dibatasi bahwa korbannya adalah perempuan.



Karena di dalam rumah tangga selain isteri ada suami, anak-anak, anggota keluarga lain, pembantu, atau siapa saja yang tinggal dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam khasanah hukum di Indonesia sebelum keluar UU PKDRT, tidak memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual. Dalam Rancangan UU (RUU) KUHP yang baru istilah ini tidak dipakai melainkan tetap menggunakan istilah yang terdapat dalam KUHP lama yaitu “kejahatan terhadap kesusilaan”. Namun dalam literatur asing dapat ditemukan istilah “*sexual violence*” (yang diterjemahkan sebagai kejahatan seksual) yang pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas, yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Namun karena pada umumnya kejahatan ini banyak dilakukan terhadap perempuan dalam masyarakat, atau dikonotasikan sebagai kejahatan terhadap seseorang karena ia berkelamin perempuan dan karena itu disebut juga sebagai “*gender based violence*”.<sup>12</sup>

Sedangkan definisi KDRT menurut UU Nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

---

12 Badriyah Fayumi, dkk, *Isu-Isu Gender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002), hlm. 25.

13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004), hlm.3.

Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi: Suami, isteri dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>14</sup>

Kata kekerasan mengingatkan pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku *opresesif* (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan.

Berbagai bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yang kerap dialami oleh kaum perempuan diantaranya:

- 1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, menyundut, melakukan percobaan pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan: cedera tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati, dan kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat dan menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan dan kematian korban.
- 2) Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menarik

---

14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004...



rambut dengan kasar, mendorong dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: cedera ringan dan rasa sakit dan luka fisik yang tidak termasuk dalam kategori berat.<sup>15</sup>

Kekerasan atau penganiayaan fisik dapat terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung ialah penganiayaan badan pasangan dengan menggunakan tangan, kaki ataupun benda-benda lain, dengan cara memukul, menampar, mencekik, menari-narik rambut dengan kasar (menjambak), meludahi, memukul dengan kayu, rantai, ikat pinggang, dan sebagainya. Sedangkan secara tidak langsung adalah penganiayaan dengan jalan menyakiti atau merusak sesuatu atau barang-barang yang sangat berarti bagi anggota keluarga.<sup>16</sup>

Menurut Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti Damanik dalam tulisanya bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu memukul, menampar, menendang, melukai, membunuh, menjambak, menyiram dengan air panas, mengalungi dengan clurit, membenturkan ke tembok, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Selain dari itu, menurut Faisol Adip dan Farid Muttaqin dalam tulisannya mengatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu mendorong, memukul, menendang, mencekik, menjambak rambut,

15 Anonim, *Panduan Konselor Tentang KDRT*, (Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2), Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2004), hlm. 36.

16 Anonim, *Panduan Konselor Tentang KDRT*, (Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2), Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2004), hlm. 36.

17 Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti, *Study Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum*, (Jakarta: LBH APIK, 2004), hlm. 8.

menusuk dengan garpu, menyentuh kulit dengan rokok, menyengat dengan aliran listrik, dan melempar benda keras.<sup>18</sup>

Dari pendapat-pendapat yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan dengan menyentuh benda-benda keras atau tajam dan dengan perlakuan kasar yang dapat menyebabkan rusaknya atau lukanya fisik seseorang.

KDRT bukan saja terbatas pada penganiayaan atau pemukulan, tetapi bisa saja terjadi dalam bentuk sikap dan sifat yang kasar yang jauh dari kewajaran yang ditunjukkan kepada pasangan yang berakibat pada penderitaan batin (psikologis).

Dalam UU tidak jelas disebutkan tentang bentuk kekerasan psikis. UU hanya menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT, baik bentuk fisik maupun psikis. Dalam bentuk psikis yang bisa mengakibatkan, kurang rasa percaya diri, merasa takut dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk kekerasan psikis atau batasannya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak disebutkan. Jadi, untuk melihat bagaimana bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga, maka disini penulis merujuk pada beberapa rujukan lain yang berhubungan dalam pembahasan tulisan ini.

Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, perendahan dan pengaturan dalam bentuk pelanggaran pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan penghinaan. Kekerasan

---

18 Faisol Adip dan Farid Muttaqin, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pasantren*, (Jakarta: PUAN Amal Hayati; 2005), hlm. 14.





dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa ialah satu atau beberapa hal berikut:

- a. Gangguan tidur atau makan atau ketergantungan obat disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat.
- b. Gangguan stres pasca trauma.
- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
- d. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas.
- e. Bunuh diri.<sup>19</sup>

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau untuk tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk pelecehan seksual maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut perkosaan.<sup>20</sup> Menurut Harkutanto pelecehan seksual adalah setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Apabila ada unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan.<sup>21</sup>

---

19 Anonim, *Menghadapi KDRT*, (Jakarta: Bidang Pendamping Perempuan Korban KDRT dan Kalyanamitra, 1999), hlm 7.

20 Sudarmaji, *Buku Pintar Al-Quran (Referensi Lengkap Untuk Memahami Al-Quran)*, (Jakarta: Ladang Pustaka & Inti Media), hlm. 85-86.

21 Harkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: PT. Alumnus, 2000), hlm. 270.



Kekerasan seksual sering juga disebut dengan *maritalrape*, sebutan ini diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan dan bukan berarti perkosaan dalam perkawinan. Karena masyarakat tidak terbiasa dengan penyebutan perkosaan yang terjadi dalam perkawinan. Dalam UU PKDRT pasal yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual ini pernah mendapat koreksi dengan menambah catatan “perilaku seksual yang wajar dan dibenarkan oleh agama dari seorang suami terhadap isterinya tidak boleh dikatakan pelecehan seksual.”<sup>22</sup>

Bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pemerkosaan dan pencabulan begitu sulit dideteksi oleh hukum, hal ini dikarenakan tindakan tersebut dilakukan diluar pengetahuan orang, sehingga untuk memproses kekerasan ini mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti yang sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan dan membuangnya. Satu-satunya alat bukti yang digunakan oleh pihak penyidik adalah *visum et repertum* dengan standar yang telah ditentukan. Jika bukti visum tidak masuk dalam standar tersebut mengalami kesulitan dalam proses penyidikan.<sup>23</sup>

Kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan, ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit diungkapkan kecuali korban berani berbicara dan melapor kasusnya.

22 Siti Musdah, *Perempuan Reformis Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 187.

23 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 270-271.

Dalam UU PKDRT yang dimaksud dengan penelantaran dalam rumah tangga ialah, dari pasal di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah kekerasan seksual tidak dibatasi oleh suami kepada isteri dan sebaliknya.

## **B. Dampak Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran dalam Rumah Tangga**

Pengaruh negatif dari KDRT beraneka ragam kepada para korban, dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan, keberlangsungan dan sifat *endemis* dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi. Terlepas dari viktimisasi perempuan, KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privasinya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga.<sup>24</sup> Semuanya menurunkan kualitas hidup perempuan. Dengan melihat serangkaian fakta diatas, maka tidak berlebihan jika dikatakan KDRT merupakan bagian dari isu kesehatan masyarakat yang patut diperhatikan.

---

24 Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi Emi Sutrisminah-Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=3686&val=308&title=>, hlm. 5.

Kesehatan reproduksi menurut ICPD (*International Conference on Population and Development*) (1994) adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Sehubungan dengan dampak tindak kekerasan terhadap kehidupan seksual dan reproduksi perempuan, penelitian yang dilakukan oleh Rance (1994) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) kekerasan dan dominasi laki-laki dapat membatasi dan membentuk kehidupan seksual dan reproduksi perempuan.<sup>25</sup>

Selain itu, laki-laki juga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tentang alat kontrasepsi yang dipakai oleh pasangannya. Selanjutnya penelitian yang dilakukan di Norwegia oleh Schei dan *Bakketeig* (1989) yang dikutip oleh Heise, Moore dan Toubia (1995) juga menyatakan bahwa perempuan yang tinggal dengan pasangan yang suka melakukan tindak kekerasan menunjukkan masalah-masalah *ginekologis* yang lebih berat ketimbang dengan yang tinggal dengan pasangan/suami normal, bahkan problem *ginekologis* ini bisa berlanjut dalam rasa sakit terus menerus.<sup>26</sup>

Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasibahkan wanita dapat mengalami *menopause* lebih awal, dapat mengalami penurunan libido (ketidakmampuan mendapatkan organisme), akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Di seluruh dunia satu diantara empat perempuan hamil mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangannya. Pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/*abortus*, persalinan

25 Dampak Kekerasan Pada Isteri hlm. 6

26 Dampak Kekerasan Pada Isteri.

prematurn dan bayi meninggal dalam rahim. Pada saat bersalin, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR(bayiberat badan lahir rendah) dan terbelakang mental, serta bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati.<sup>27</sup>

Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga. Tindak kekerasan juga berakibat mempengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (*paranoid*), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi penyakit menular dampak terhadap ekonomi keluarga. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara. Dampak terhadap status emosi istri. Istri dapat mengalami depresi, penyalahgunaan /pemakaian zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol), kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan pasca trauma dan rendahnya kepercayaan diri.<sup>28</sup>

27 Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi..., hlm. 7.

28 Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap

Korban kekerasan pada umumnya mengalami *pasca trauma stress disorder* dengan tiga gejala umum yaitu: *Hyperarousal* adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus-menerus terhadap datangnya acaman bahaya. *Intrusion* adalah menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatik. *Constriction* hal ini menunjukkan bahwa “kebekuan” dalam keadaan tak berdaya.<sup>29</sup> Kemudian penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan di dibandingkan dengan laki-laki.<sup>30</sup> Demikianlah dampak umum KDRT selain medis dan psikiater. Berikut ini dampak dari bentuk-bentuk KDRT yang ada dalam UU PKDRT sebagai berikut:

### **1. Dampak-Dampak Kekerasan Fisik**

Secara umum kekerasan fisik dalam rumah tangga memunculkan tiga dampak terhadap korban kekerasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Korban akan merasa dikhianati oleh orang yang dicintai dan hormati. Akibatnya, korban akan sulit mengembangkan kepercayaan kepada orang lain. Sebagian menarik diri dari lingkungannya dan enggan menjalin relasi dari orang lain. Sebagian lagi tetap berelasi dengan orang lain namun ketika relasi tersebut menuntut ikatan, mereka tidak sanggup memenuhinya.
- b. Ketidakberdayaan. Terus menerus terpapar pada kekerasan tanpa mereka mampu menghentikannya akan membuat korban kehilangan kekuasaan atas hidup mereka

---

Kesehatan Reproduksi ...

29 La Jamaa, *Hukum Islam dan UU Anti KDRT*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 87. Dikutip dari Fuat Hassan, hlm. 72-73.

30 La Jamaa, Dikutip dari Adam Kuper dan Jessica Kuper, hlm. 1123.



sendiri. Korban bahkan hampir tidak dapat mengambil keputusan untuk hal-hal kecil karena dikuasai rasa takut. Mereka takut tindakannya tidak tepat bahkan khawatir jika mengucapkan kata-kata yang salah dapat menimbulkan kemarahan pelaku.

- c. Stigmatisasi, yang mengacu kepada proses menginternalisasikan konotasi-konotasi negatif seperti buruk, perasaan bersalah, dan rasa malu ke dalam citra diri korban. Akibatnya korban merasa bahwa dirinya pantas menerima perlakuan kasar. Mereka menganggap dirinya buruk sebagaimana yang dikomunikasikan pelaku melalui tindak kekerasan mereka baik secara fisik maupun verbal. Dengan perkataan lain, korban akan merasa dirinya rendah dan tidak berharga.<sup>31</sup>

Kekerasan fisik dalam rumah tangga sangat berpengaruh besar terhadap korban yang mengalami kekerasan. Perempuan (istri) merupakan mayoritas dari korban kekerasan tersebut. Sasaran kekerasan adalah tubuhnya perempuan tetapi yang rusak adalah keseluruhan jiwanya. Perempuan korban kekerasan mengalami penderitaan fisik dan mental.<sup>32</sup>

Kekerasan fisik dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan perempuan. Dampak negatif tersebut antara lain:

- a. Dampak terhadap fisik dari kekerasan yang dialami oleh perempuan (istri) seperti: memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian.

---

31 Cinintya Dewi, Ester Lianawati, & Kristi Poerwandari, *Psikologi Untuk Transformasi Sosial*, hlm. 57.

32 Fatimah syam dkk., *Modul Pendidikan Paralegal*, hlm. 53.

- b. Dampak psikologis seperti: gabungan perasaan-perasaan negatif: sedih, marah, tak berdaya, merasa bersalah, konsep diri menjadi negatif: tidak percaya diri, membenci diri sendiri, tidak mampu berfikir, hilang konsentrasi, tidak mampu menjalankan peran secara baik misalnya sebagai ibu, kecemasan, kebingungan, murung, stres, malu, takut, curiga, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, dan lain sebagainya.
- c. Dampak sosial seperti hubungan sosial dengan tetangga dan anggota masyarakat lain terganggu, aktivitas kerja terganggu tidak diberi nafkah lagi oleh suami, terisolasi karena dilarang berhubungan dengan orang lain.<sup>33</sup>

Penderitaan akibat penganiayaan dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak juga. Anak-anak juga mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi kekerasan juga mengalami perlakuan kejam.

Dampak yang terjadi pada korban diantaranya adalah mengalami rasa sakit atau sakit berat yang menyebabkan korban tidak bisa melaksanakan pekerjaannya. Terkait dengan terhalangnya korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari membutuhkan kepekaan dari aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan. Seringkali seorang pelaku yang telah menyebabkan korbannya mengalami kekerasan fisik berat hanya didakwakan dengan penganiayaan ringan karena korbannya dianggap tidak terhalang dalam melakukan

33 *Ibid.*, hlm. 86.





pekerjaan sehari-hari yang tidak dipahami oleh para penyidik adalah seorang perempuan/ibu akan tetap melakukan pekerjaan rutinnnya untuk kepentingan keluarga dan anak-anaknya seberat apapun rasa sakit yang dideritanya. Dalam catahu 2013-2014 ditemukan data tentang dampak kekerasan fisik yang menyebabkan korban harus diopname ke rumah sakit, mengalami cacat fisik dan bahkan menyebabkan kematian.<sup>34</sup>

Kehadiran anak dirumah tidak membuat laki-laki atau suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan banyak kasus, lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina pasangannya. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakuan dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya, sebagian berusaha menghentikan tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain. Menurut data yang telah terkumpul dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam.

Selain terjadi dampak pada istri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah: Sering gugup, suka menyendiri, cemas, sering ngompol, gelisah, gagap, sering menderita gangguan perut, sakit kepala dan asma, kejam pada binatang, ketika bermain meniru bahasa dan prilaku kejam, suka memukul teman.<sup>35</sup>

34 Data Rangkuman 12 Organisasi Perempuan di Aceh, ...hlm. 31.

35 Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999),

Dalam kasus KDRT, anak laki-laki yang terbiasa melihat ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya akan menganggap kekerasan terhadap istri adalah hal yang wajar dan biasa. Sedangkan anak perempuan lebih sering takut pada figur ayahnya, benci pada laki-laki atau trauma pada lembaga perkawinan. Keluarga adalah unsur terpenting terbentuknya masyarakat, apabila terjadi KDRT (keluarga) otomatis ketentraman masyarakat juga terganggu, dan dampak yang paling buruk adalah membudayanya dan terlembagakannya kekerasan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Dampak Kekerasan Psikis

Banyak dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap korban KDRT seperti dampak fisik, dampak psikis, dampak seksual dan dampak ekonomi. Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Perbedaan dan pertentangan dan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidaksesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, karena istri merupakan penampung emosi dari suami.

Dampak dari kekerasan psikis yang dialami oleh korban KDRT adalah mengalami rasa ketakutan, hilangnya

hlm. 35-37.

36 Faisol Adip dan Farid Muttaqin, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, hlm. 39-40.



rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku berikut ini:

- a. *Kehilangan minat untuk merawat diri*, yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan makan/minum, makan tidak teratur, malas mandi atau berdandan, tampil berantakan seperti rambut kusut.
- b. *Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain*, yang tampil dalam perilaku mengurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam, dan enggan bercakap-cakap.
- c. *Perilaku depresif*, tampil dalam bentuk pandangan mata kosong seperti menatap jauh ke depan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau sebaliknya terlalu banyak tidur, dan berpikir tentang kematian;
- d. *Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari*, seperti sering menjatuhkan barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja yang ditunjukkan dengan banyaknya kesalahan yang tidak perlu, sering datang terlambat atau tidak masuk bekerja, tugas-tugas terlambat tidak sesuai tenggat waktu, tidak menyediakan makanan untuk anak padahal sebelumnya hal-hal ini dilakukannya secara rutin;
- e. *Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik*. Contohnya menganggap diri tidak memiliki kelebihan meski fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum;

- f. *Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan* yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah;
- g. *Stres pascatrauma*, yang tampil dalam bentuk mudah terkejut, selalu waspada; sangat takut bila melihat pelaku, orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan akan kekerasan, gangguan kilas balik (*flash back*) seperti tiba-tiba disergap bayangan kejadian yang telah dialami, mimpi-mimpi buruk dan atau gangguan tidur;
- h. *Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi*, yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung, tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, seperti orang linglung, bengong, mudah lupa akan banyak hal, terlihat tidak peduli pada keadaan sekitar, tidak konsentrasi bila diajak berbicara;
- i. *Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri*;
- j. *Perilaku berlebihan dan tidak lazim* seperti tertawa sendiri, bercakap-cakap sendiri, terus berbicara dan sulit dihentikan, pembicaraan kacau; melantur, berteriak-teriak, terlihat kacau tak mampu mengendalikan diri, berulang-ulang menyebut nama tertentu, misalnya nama pelaku tanpa sadar;
- k. *Perilaku agresif*, seperti menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekasaran pelaku seperti mengucapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku;

- l. *Sakit tanpa ada penyebab medis (psikosomatis)*, seperti infeksi lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, namun dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah, seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar;
- m. Khusus pada anak, dampak psikis muncul dalam bentuk:
  - *Mundur kembali ke fase perkembangan sebelumnya* seperti kembali mengompol, tidak berani lagi tidur sendiri, kembali ingin terus berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani.
  - *Gangguan perkembangan bahasa* seperti keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan bicara seperti gagap.
  - *Depresi yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah; prestasi menurun; tidak dapat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik yang ditandai dengan banyaknya kesalahan, kurangnya perhatian pada tugas atau pada penjelasan yang diberikan orang tua/guru, dan berbagai keluhan fisik.*<sup>37</sup>

Jabaran dampak kekerasan psikis di atas perlu dipahami dalam arti ada perubahan perilaku dari yang tadinya tidak pernah atau hanya sedikit ditampilkan menjadi mulai ditampilkan atau sering tampil pada diri korban. Selain itu, salah satu kesulitan aparat penegak hukum adalah korban mungkin saja datang dengan tidak menampilkan satu pun dari dampak-dampak di atas. Dalam hal ini, penegak hukum

<sup>37</sup> Esterliana Wati, Dampak Psikis KDRT, 25 juni 2015 dikutip dari <https://esterlianawati.wordpress.com/2011/06/25/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

diharapkan dapat menggali dampak psikis dengan sabar dan empati.

### 3. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh istri dapat menimbulkan dampak kekerasan lainnya secara tidak langsung, misalnya dampak pada fisiknya dan juga psikologinya; dampak secara psikologi yang dialami orang yang mengalami kekerasan seksual misalnya: timbulnya kecemasan, murung, stres, minder, kehilangan percaya kepada suami, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak nyaman dan sebagainya.

Sedangkan dampak secara fisik seperti memar, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian. Sedangkan dampak dalam bentuk kerusakan organ reproduksinya misalnya: tidak dapat hamil, pendarahan, kemungkinan keguguran dua kali tinggi bagi yang hamil, penyakit menular seksual HIV/AIDS, ASI terhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual, *virginitas*, *monopause dini*.<sup>38</sup>

Dampak psikologis lainnya yang dialami korban akibat kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah sebagai berikut:

1. Jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (akan melihat diri negatif, banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan.

---

38 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 277.

2. Ketakutan (*fear*). Diantara gejala yang muncul seperti jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan karena relasi dirasa tidak berimbang. Seseorang merasa sama sekali tidak bisa mengambil keputusan terutama dalam situasi mendesak. Selalu khawatir bersikap karena ketergantungan permanen.
3. Rasa tidak percaya diri, tidak bisa membuat konsep diri positif orang kemudian terjangkiti dan didominasi oleh konsep diri negatif hingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan oleh sikap merendah terus menerus atau minder (*inferior*), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan merosotnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.
4. Hilangnya kemampuan untuk bertindak, orang dengan situasi trauma atau mengalami kejenuhan permanen akibat harga dirinya lemah akan jatuh pada situasi pesimis dalam memandang hidup dan hingga enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma *degenetatif* (mematahkan semangat berkembang generasi).
5. Adanya situasi tidak berdaya (*helplessness*) situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan dikatakan orang sakit secara psikologis. Ciri-ciri *helplessness* antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, *fatalistic*, dan selalu menggantung diri, pada otoritas orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.<sup>39</sup>

---

39 *Ibid.*, hlm. 94.

#### 4. Dampak Penelantaran Ekonomi

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap isteri baik berupa fisik, seksual, psikologis atau mengancam untuk tidak melakukan suatu perbuatan didalam ruang lingkup atau diluar lingkup rumah tangga. Hal ini tentunya mengakibatkan hilangnya hak-hak isteri yang seharusnya wajib ia dapatkan dari suaminya. Penelantaran tersebut dapat menghilangkan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan bagi isteri yang telah ditelantarkan tersebut. Atas dasar tersebut UU ini melarang seseorang melakukan penelantaran isteri atau orang lain yang secara hukum menjadi tanggungannya.

Dalam kasus kekerasan rumah tangga seperti tindakan penelantaran, yang paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Salah satu penyebabnya karena berbagai keterbatasan natural yang dimiliki wanita/isteri serta anak dibandingkan kaum pria, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan P2TP2A menyebutkan dampak korban KDRT keseluruhan pada tahun 2014 dari 59 kasus yang ditangani hampir semua korban mengalami dampak dari kekerasan yang terima, dan secara umum antara lain:<sup>40</sup>

- a. Dampak fisik; luka memar, patah gigi, lebam, lecet vagina, benjolan dikepala, terganggu saat buang air (kecil dan besar), sakit tenggorokan, demam panas,

---

40 Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, *Laporan Kegiatan (Periode Januari-Desember 2014)*, (Banda Aceh: Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh), hlm. 13.



sariawan.

- b. Dampak psikis; malu, trauma, takut, kesal sedih, labil, putus asa, marah, kecewa, tidak percaya diri, daya ingat berkurang dan lain-lain.
- c. Dampak ekonomi menjadi pencari nafkah utama, terlilit hutang, tidak dapat bekerja mencari nafkah, dan lain-lain.
- d. Dampak sosial; terganggu interaksi dengan orang lain, menyendiri, dikucilkan dan jadi omongan tetangga.
- e. Dampak pendidikan; pindah sekolah, malas belajar, malu dan kurang konsentrasi saat belajar.
- f. Dampak seksual; hamil dan terganggu hubungan seksual dan kecanduan seks.

### **C. Larangan KDRT dalam UU PKDRT serta sanksi Bagi Pelaku KDRT**

Larangan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, secara tegas dicantumkan dalam pasal 5 (lima) bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik.
2. Kekerasan psikis.
3. Kekerasan seksual.
4. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.<sup>41</sup>

Kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yaitu segala bentuk

41 Nasaruddin Umar..., hlm. 49.

kekerasan fisik, baik kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maupun kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat bahkan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban.<sup>42</sup>

Adapun mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan fisik, terdapat pada pasal 44:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).”

Secara rinci mengenai pelaku kekerasan psikis disebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan

---

42 Nasaruddin Umar...,hlm.63.

sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah).<sup>43</sup>

Jadi orang yang melakukan kekerasan fisik bisa dikenakan 5 tahun penjara, yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat dipidana penjara paling lama 10 tahun, yang menyebabkan kematian 15 tahun penjara. Dan yang terakhir kekerasan fisik yang tidak menyebabkan penyakit atau akibat apa-apa dapat pula dipidana penjara paling lama 4 bulan penjara.

Dalam UU tidak jelas disebutkan tentang bentuk kekerasan psikis. UU hanya menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT, baik bentuk fisik maupun psikis. Dalam bentuk psikis yang bisa mengakibatkan, kurang rasa percaya diri, merasa takut dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk kekerasan psikis atau batasannya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT tidak disebutkan.

Namun demikian di dalam UU PKDRT sanksi pelaku kekerasan psikis sudah ada termaktub dalam Pasal 45:

- i. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah).
- ii. Dalam hal perbuatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

---

43 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004, hlm.19-20.

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah).<sup>44</sup>

Pada pasal 45 ayat (2) terlihat bahwa dalam UU ini menutup habis pintu pengajaran atau pendidikan terhadap isteri. Sanksi pelaku kekerasan psikis sudah ada termaktub dalam Pasal 45:

- i. Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah).
- ii. Dalam hal perbuatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah).<sup>45</sup>

Mengenai kekerasan seksual dalam UU PKDRT disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan pemaksaan seksual terhadap orang lain di dalam lingkup rumah tangganya dikenakan sanksi 12 tahun atau 15 tahun penjara. Hal ini belum memadai, mungkin hukuman harus ditingkatkan lagi mengingat yang dizhalimi adalah orang-orang dekat dan dampak perbuatan tersebut membawa implikasi buruk seumur hidup.

---

44 UU Republik Indonesia Nomor 23..., *Ibid.*, hlm. 20.

45 UU Republik Indonesia Nomor 23...



Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT yang dimuat dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT bentuk kekerasan seksual disebutkan dalam pasal 5 huruf c UU ini. Sedangkan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam UU ini dijelaskan dalam pasal 8 yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Setelah diuraikan tentang saksi bagi pelaku kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, lebih lanjut di dalam UU PKDRT disebutkan pula tentang sanksi penelantaran dalam rumah tangga yang terdapat dalam pasal 5 sub d. Mengenai hal ini dijelaskan dalam pasal 9 UU PKDRT, Pasal 9:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 9 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

---

46      Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*, hlm. 2-5.

#### **D. Larangan KDRT dalam Islam dan Dalilnya**

Fenomena menunjukkan bahwa sebagian ada yang berpendapat bahwa Islam merupakan salah satu faktor sebagai penyebab terjadinya KDRT dalam masyarakat. Ajaran Islam dianggap banyak mengandung unsur yang membenarkan atau melegitimasi bolehnya KDRT. Padahal sebenarnya Islam benar-benar melarang KDRT dalam bentuk apapun.

Memahami Islam dan juga agama-agama lain secara persis sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan agama merupakan hal mustahil untuk dicapai. Sejak zaman dahulu para mujtahid telah berusaha menangkap pesan agama secara tepat menurut yang dikehendaki oleh Tuhan, namun ketepatan itu tidak pernah didapatkannya. Ketepatan yang terjadi adalah ketepatan subjektif berdasarkan pandangan dan kerangka metodologis yang mereka gunakan. Buktinya para mujtahid tersebut menghasilkan pemahaman dan praktek keagamaan yang berbeda-beda. Padahal mereka merujuk kepada sumber yang sama. Dari kenyataan ini menurut Syafik Hasyim ada dua kemungkinan yang terjadi:

- a. Kebenaran Tuhan itu menyebar meliputi mereka semua yang mencarinya dan tidak menjadi monopoli oleh kelompok tertentu.
- b. Jangan-jangan tidak ada satupun dari mereka mencapai kebenaran yang hakiki.

Atas hal demikian ulama-ulama mujtahid lalu memperteguh pernyataan yang dilontarkan Nabi Muhamamd tentang relatifitas hasil sebuah proses berijtihad, bisa benar dan mendapatkan pahala dua dan bisa salah dan

mendapatkan pahala satu.<sup>47</sup> Namun dalam dunia modern, umat Islam menghadapi banyak gugatan terhadap sisa-sisa spritualitas dan kesucian disiplin-disiplin keilmuan termasuk di dalamnya terhadap fiqh.

Masalah yang dihadapi dalam era modern sekarang ini adalah Islam selalu disudutkan sebagai agama yang melegetimasi tindak kekerasan dan menyudutkan terhadap perempuan sedangkan spritualitas fiqh mensucikan laki-laki. Tidak hanya terhadap fiqhnamun gugatan muncul terhadap Islam yang dianggap sebagai agama yang memihak laki-laki.<sup>48</sup>

Tuduhan seperti ini sebenarnya tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Para penuduh ini merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, tradisi Kenabian Muhammad serta pernyataan-pernyataan ulama-ulama pendahulu yang secara literal terkesan bisa ditafsirkan telah memberikan peluang akan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam bukanlah agama sebagaimana tuduhan tersebut perlu dilakukan *reinterpretasi* dan *reaktualisasi* sumber-sumber keagamaan. *Reinterpretasi* dan *reaktualisasi* harus menjadi dua tindakan yang dilakukan secara simultan untuk menjawab persoalan inkonsistensi di antara teori dan praktek dalam Islam.

Kaitannya dengan isu kekerasan terhadap perempuan,

---

47 Syafik Hasyim "Kekerasan terhadap Perempuan dan Islam" (*Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan*), editor: Din Wahid Jamhari Makruf, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN, 2007), hlm.23.

48 Lihat buku yang ditulis Asma Barlas, *Believing Women in Islam Unreading Pathriarchal Interpretations of the Qur'an*, Austin: University Texas Press, 2004. Buku ini cukup berhasil menghadirkan argument-argumen yang dibangun dari dalam al-Quran sendiri untuk menyatakan bahwa kitab suci ini sama sekali bukan kitab suci yang mendukung patriarkhalisme.

sebenarnya upaya untuk membaca kembali pijakan-pijakan yang digunakan, sudah lama dilakukan dan sudah cukup banyak menghasilkan kerangka-kerangka penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, namun tetap saja praktek kekerasan masih menjadi gambaran yang dominan dari umat Islam.

Menurut Al-yasa' Abu Bakar sekiranya keadaan ini dibandingkan dengan ajaran yang tertera di dalam Al-Qur'an, akan terlihat perbedaan yang menonjol. Dalam Al-Qur'an, ditemukan ayat yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah sederajat, sama dari segi asal-usul kejadian seimbang dari segi hak dan tanggung jawab. Namun begitu ada juga ayat yang dapat ditafsirkan ke arah yang merendahkan perempuan.<sup>49</sup>

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dipahami sedemikian rupa, sehingga di dalam sejarah perjalanan umat Islam terjadi masa kelam, dimana hak dan kedudukan perempuan yang telah diangkat oleh Rasulullah kembali terbalut oleh paham yang merendahkan perempuan. Faham merendahkan perempuan ini menjadi subur bahkan merupakan arus kuat di dalam masyarakat muslim. Hal ini terjadi sekurang-kurangnya merupakan 3 faktornya:

Sesungguhnya teks tersebut tidak berucap sendiri, tidak bicara sendiri, tidak menjelaskan sendiri, tidak membuka maknanya sendiri, tidak memotong apa yang ada didalamnya, dan tidak merupakan fenomena yang hidup, menjelaskan makna dan apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri.

---

49 Al Yasa' abu Bakar, *Antara Setia dan Durhaka: Ulasan tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, (Banda Aceh: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), hlm. 5.



Maka perkara yang paling tepat untuk hal ini adalah adanya perbedaan yang jelas antar yang kita sebut dengan agama dan tafsir terhadap agama. Apa yang telah dilakukan oleh para ulama setelah meninggalnya Nabi adalah penafsiran keagamaan dan pemahaman ini bukanlah agama itu sendiri.

Dalam rangka hal ini perlu ditinjau kembali pandangan Islam terhadap kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga karena ada kesan bahwa Islam merupakan salah satu penyebab suburnya KDRT. Namun sebelumnya perlu dikemukakan bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan secara jelas bagaimana defenisi KDRT dan bagaimana hukuman atau sanksi terhadap pelakunya. Hukum Islam hanya menyebutkan secara umum bahwa melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap orang lain tanpa ada hak adalah kesalahan jinayah yang dihukum dengan hukuman Qishas atau diyat Q.S. al-Maidah ayat 45.<sup>50</sup> Dengan keumuman ayat tersebut tidak diketahui bagaimana "bentuk-bentuk KDRT" yang dirumuskan dalam fiqh.

## 1. Dalil Larangan Kekerasan Fisik

Teks-teks agama (al-Qur'an dan al-Hadits) telah dijadikan sumber utama *melegitimasi* kekerasan terhadap perempuan. Bahkan Nasaruddin Umar dengan tegas mengatakan bahwa agama tidak hanya dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan

---

50     Artinya: *Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*

dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan.<sup>51</sup>

Beberapa literatur Islam menyatakan bahwa memukul isteri diperbolehkan untuk memberi pelajaran kepada isteri yang menyeleweng. Ayat yang dijadikan landasan tindakan tersebut adalah An-Nisa: 34.

Ayat ini apabila dilihat secara teks yang tertulis, artinya bahwa ayat ini membolehkan pemukulan terhadap isteri. Bila ditafsirkan secara lahir saja dan arti lahir inilah yang dipakai untuk melegitimasi pemukulan terhadap isteri dan laki-laki mereka menganggap berkuasa. Dalam hal isteri nusyuz dan tindakan yang perlu dilakukan oleh suami terhadapnya, Muhammad Abduh tidak berbeda pendapat dengan mufassir lainnya seperti ar-Razy. Nusyuz menurut Muhammad Abduh, dilihat dari maknanya adalah *irtifa'* (meninggikan). Jadi isteri yang keluar dari kewajibannya sebagai isteri dan melupakan hak-hak suami dikatakan sebagai isteri yang meninggikan diri, yaitu menganggap dirinya berada di atas kepemimpinan suami dan berusaha agar suami tunduk kepadanya.

Melihat secara konteks sebab diturunkannya ayat tersebut adalah ketika seorang sahabat Rasulullah Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, namanya Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, yang berselisih dengan isterinya Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah (*nusyuz*) suaminya Sa'ad itu. Lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW yang ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan halnya. Kata ayahnya "ditidurnya anakku, lalu ditempelengnya". Serta merta kemudian Rasulullah SWA menjawab: "Biar dia

---

51 Baca: Raihan Putri, dkk, *Konflik dan Kekerasan (Pendekatan Konseling Islami)*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004).



balas (*qisas*)". Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempunnya telah melangkah pergi. Maka berkata Rasulullah SAW: "Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan-lah yang baik".<sup>52</sup>

Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut pada kata "pukullah", pukulan yang dilakukan jangan menyebabkan seorang isteri tersebut menderita. Athaak berkata: pukullah dengan sikat gigi (*siwak*). Sedangkan al-Qurthubi menyatakan pemukulan yang dilakukan tersebut adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk perilaku isteri. Kemudian beberapa ulama Fiqih menjelaskan: "jangan sampai melukai, jangan sampai patah tulang, jangan berbekas dan jauhi pemukulan muka."<sup>53</sup>

Terhadap isteri yang *nusyuz* langkah pertama yang dilakukan oleh suami adalah memberi nasehat kepada isterinya. Nasehat kepada isteri disesuaikan dengan kondisi isteri itu sendiri, karena ada yang diberi nasehat cukup dengan mengingatkan saja. Akan tetapi ada juga perempuan yang baru bisa dinasehati dengan mengancam atau menakut-nakuti, seperti akan dimusuhi atau tidak mendapatkan baju dan perhiasan yang indah dari suami. Suami yang arif pasti tahu bagaimana memilih nasehat yang bisa tertanam dalam jiwa isterinya.

Langkah kedua adalah menjauhi isteri di tempat tidur, langkah kedua ini adalah sanksi dan pelajaran yang diberikan

---

52 Lihat Tafsir al-Qurthuby, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Azhar, dan Ahkam Al-Qur'an karangan Ibnu Arabi.

53 Ahmad Mustafa al-Magrahi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, jilid 5, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 45.

kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Hal ini bukan berarti menjauhi tempat tidur, meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur bersama dengan isteri, karena hal ini akan menambah kebandelan isteri. Dengan tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurnya diharapkan mampu menetralsir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi. Mengenai langkah kedua ini Muhammad Abduh tidak membicarakan secara panjang lebar, karena menjauhi isteri di tempat tidur itu sifatnya *badihii*, tanpa perlu dipikir dan persiapan terlebih dahulu. Ucapan *wahjuruhunna fi al-madhaji'i* adalah bermakna sesuatu yang dengan segera dan mudah dipahami. Apabila langkah kedua tidak berhasil, maka langkah ketiga adalah memukul isteri dengan syarat tidak melukainya. Sebagaimana penafsiran ulama terdahulu dengan merujuk kepada hadits tentang sebab turunnya ayat tersebut.<sup>54</sup>

Perintah memukul isteri diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak sudah rusak. Suami boleh memukul isteri ketika suami melihat bahwa rujuknya isteri hanya dengan memukulnya. Akan tetapi jika keadaan sudah baik dan isteri sudah tidak nusyuz lagi dengan cara menasehatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan menentukan hukuman yang sesuai, sementara diperintahkan untuk menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara yang baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.<sup>55</sup>

Perlu digarisbawahi dalam penjelasan penjelasan

54 Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid V,...., hlm. 72-74.

55 Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid V,....,hlm. 75.



Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha adalah adanya penolakannya terhadap anggapan orang yang memberatkan bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan. Dia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak mempan, itupun harus tidak menyakiti (*ghair mubarrih*). Lebih lanjut ia menyatakan “jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya dicabik-cabik oleh cemeti suaminya”. Rasulullah SAW mengatakan bahwa: “Ketahuilah aku kabarkan kepada kalian ahli neraka itu adalah: Laki-laki yang keras hati, kasar, sombong, yang suka menyakiti isterinya, yang bakhil dan yang terlalu banyak berzina”. Menurut Rasyid Ridha, pemukulan adalah obat pahit (*ilaj murr*) dan dia mengatakan bahwa laki-laki yang shaleh tidak akan memukuli perempuan walaupun diperbolehkan.<sup>56</sup>

Selain itu dikemukakan beberapa hadits tentang larangan memukul isteri. Hadis riwayat Abdullah bin Zam’ah yang dimuat dalam kitab hadits Bukhari dan Muslim: “Jangan sekali-kali salah seorang diantara kamu memukul isteri seperti memukul budak, kemudian pada malam harinya mencampurinya”. Dan hadits riwayat Abd al-Razaq dari Aisyah: “Tidaklah salah seorang diantara kalian merasa malu memukul isterinya seperti memukul budak, yang ia pukul pada siang hari lalu ia kumpuli pada malam hari?”<sup>57</sup>

Memberi pengajaran kepada isteri nusyuz dalam UU ini tidak dimungkinkan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, ini menutup sama sekali pengajaran kepada isteri melauai tindakan fisik. Islam melarang kekerasan termasuk

56 Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid V,..., hlm. 73-74

57 Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid V,....

kekerasan fisik. Tetapi di dalam Islam boleh memukul dalam rumah tangga dengan syarat-syarat tertentu. Syarat memukul tidak sampai menyakiti. Niat memukul bukan untuk menyakiti tetapi untuk mengajari, yang dipukul itu adalah isteri yang nusyuz yang tidak bisa dinasehati dan diajari secara psikologis. *Dharaba* dalam Surat An-Nisa: 34 itu adalah sharih tetapi perlu dibuat pembatasan.

Mengenai tindakan pemukulan yang dilakukan oleh orang-orang muslim dewasa ini bukanlah berakar dari pemahaman yang benar dari surat an-Nisa: ayat 34. Karena jika mereka benar-benar memahami ajaran ayat ini, maka mereka tidak akan menempuh cara ketiga yaitu pemukulan dengan kekerasan, pemukulan seperti ini terhadap isteri sebagai cara untuk mengakhiri konflik rumah tangga. Pemukulan yang berdasarkan hawa nafsu semata tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan menciptakan suasana yang lebih parah dan tidak harmonis. Pemukulan terhadap isteri hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam keadaan yang darurat karena sesungguhnya ayat di atas juga dapat berarti langkah untuk melarang tindakan kekerasan tanpa sebab terhadap kaum perempuan.

## 2. Dalil Larangan Kekerasan Psikis

Legitimasi boleh menyakiti isteri secara psikis secara sadar atau tidak sadar sering dilandasi juga oleh Surat An-Nisa' 34 :Artinya: "*Para isteri yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka...*". Padahal ayat ini sebagaimana dikemukakan diatas merupakan tahapan yang dilakukan oleh suami bila isterinya nusyuz, bukan berarti tindakan menyakiti psikis isteri dapat dilakukan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang



melarang melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap perempuan antara lain: Surat An-Nisa ayat 19-20 tentang larangan menyusahkan isteri yang berbunyi.<sup>58</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT meminta agar isteri digauli dan diperlakukan dengan baik oleh suami. Jangan hendaknya seorang suami menyakiti atau menyiksa isterinya. Kalau dia tidak menyukai isteri karena ada sifat isteri yang dia anggap buruk, Allah meminta si suami agar bersabar dan merenung secara sungguh-sungguh terlebih dahulu, karena boleh jadi di balik sifat yang tidak disukai tersebut ada berbagai kebaikan yang sangat menguntungkan suami, yang tidak terlihat atau belum diketahui. Baik ketidakterlihatan itu karena si suami sudah terlanjur membenci isterinya atau boleh jadi juga karena si suami sudah terlanjur membenci isterinya atau boleh jadi juga karena kebaikan itu memang belum muncul karena tidak ada peristiwa yang mendorongnya.

Ayat selanjutnya mengingatkan suami untuk tidak menyiksa atau menyusahkan isterinya guna menarik kembali harta yang dahulu telah dia berikan. Dengan kata lain, walaupun seseorang akan menceraikan isterinya, dia

58 *Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari pada yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak".* Artinya: Jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan isteri yang ada dan kawin dengan perempuan lain), sedangkan kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali (harta yang kamu berikan tersebut) daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan (melakukan) tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.

tetap harus berbuat baik. Harta yang diberikan kepada isteri telah menjadi milki isteri dan karena itu tidak boleh ditarik kembali, kecuali dengan kerelaan isterinya. Dengan demikian suami dituntut agar menggauli isterinya dengan baik serta memperlakukan isteri secara patut. Hubungan suami isteri adalah sedemikian rupa sehingga sehingga tidak boleh ada eksploitasi dari pihak yang satu atas pihak yang lainnya.<sup>59</sup> Surat Ath-Thalaq ayat 6.<sup>60</sup>

Uraian ayat-ayat diatas tergambar bahwa ada terjadi fenomena kekerasan psikis dalam rumah tangga dan ini dilarang dalam Islam. Selain itu pola relasi suami isteri dalam al-Qur'an didasarkan pada *mu'asyara* (pergaulan suami isteri yang baik), sebagaimana disinggung dalam surat An-Nisa' ayat 19.

Dalam Islam tidak diperkenankan kekerasan psikis malah sebaliknya dalam hukum Islam dianjurkan hubungan interaksi suami isteri dijalankan dengan harmonis, suasana hati yang damai. Harus saling mencintai (*mawaddah*) dengan cinta sejati yakni dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan dan saling memberi sayang (*rahmah*) kepada pasangan masing-masing untuk memperoleh kehidupan sakinah.

59 Al-Yasa Abu Bakar, *Antara Setia dan Durhaka, Ulasan tentang Hak dan Kewajiban suami isteri*, (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NAD, 2001), hlm. 16-18.

60 Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*



Defenisi kekerasan psikis dalam UU PKDRT sangatlah minim, disebutkan dalam pasal 7 UU PKDRT disebutkan bahwa defenisi kekerasan psikis ialah: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untukbertindak, rasa tidak berdaya dan /atau penderitaan psikis pada seseorang.

Dalam Islam menyusahkan saja itu sudah masuk kekerasan psikis, jadi lebih simpel dan lebih gampang. Namun demikian di dalam UU PKDRT sanksi pelaku kekerasan psikis sudah ada termaktub dalam Pasal 45.

Pada pasal 45 ayat (2) bahwa dalam UU ini menutup habis pintu pengajaran atau pendidikan terhadap isteri. Dalam Islam dibenarkan memberi pengajaran atau pendidikan psikis terhadap isteri nusyuz. Dan caranya pun sudah jelas sebagaimana dikemukakan dalam Surat An-Nisa': 34. Meskipun demikian dalam Islam tidak dibenarkan berbuat kekerasan psikis sebagaimana yang dikemukakan pada ayat-ayat di atas.

### **3. Dalil Larangan Kekerasan Seksual dan Bentuknya**

Legitimasi kekerasan seksual sering juga memakai alasan agama seperti yang tersebut dalam ayat Surat al-Baqarah ayat 223.<sup>61</sup> Ayat ini dipahami sebagai landasan untuk memperlakukan perempuan sebagai lahan garapan yang bisa didatangi kapan saja dan dimana saja menurut yang dikehendaki tanpa melihat dan memperhatikan situasi dan kondisi perempuan baik itu dari sisi fisik maupun psikis

---

61 *Artinya: Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertaqwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuiNya, berilah kabar gembira orang yang beriman.*

saat itu. Keadaan seperti ini diperkuat lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. “Apabila seorang suami meminta kepada isterinya untuk ke tempat tidur, lalu ia menolak, maka malaikat melaknatnya sampai subuh”.<sup>62</sup>

Kata *da'a* dalam hadits ini mengandung makna dengan baik, yaitu dengan penuh kelembutan. Tetapi apabila suami mengajak dengan lembut dan isteri tidak mau melayani suami dengan penolakan yang kasar dan sombong, angkuh. Sebaliknya jika isteri meminta dengan baik dan suami menolak dengan kasar, maka yang dilaknat adalah suami (jika dipahami secara *mafhum mukhalafah*). Prinsipnya Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang keharmonisan rumah tangga.<sup>63</sup> Hubungan seksual suami isteri bertujuan untuk kebahagiaan kedua belah pihak sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah 187.<sup>64</sup>

Selain itu perempuan juga memiliki hak-hak reproduksi seperti hak mendapatkan jaminan dan keselamatan, hak jaminan kesehatan, hak menikmati hubungan seksual dan menentukan kehamilan.

Maksudnya perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi memiliki hak reproduksi yang harus dijaga oleh suami. Hak-hak tersebut adalah:

- a) Hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Hak ini

---

62 Al-Yasa Abu Bakar, *Antara Setia dan Durhaka, Ulasan tentang Hak dan Kewajiban suami isteri*, (Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NAD, 2001)

63 Lihat Al-Yasa Abu Bakar...

64 Artinya: “Mereka (isteri) adalah pakaian bagimu dan kamu (suami) pun adalah pakaian bagi mereka”.

mutlak mengingat resiko yang sangat besar bagi kaum ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan maupun menyusui.

- b) Hak Jaminan Kesejahteraan. Perempuan sebagai isteri berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan berupa sandang pangan yang cukup tidak banyak ketika menjalani proses reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui), tetapi di luar masa-masa itu karena statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anak. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah : 233)

Demikian pula dengan larangan mengeksploitasi seksual dalam rumah tangga hal ini sudah jelas dilarang dalam Surat An-Nur ayat 33.<sup>65</sup>

Prinsip larangan mengeksploitasi seks orang-orang dalam rumah kita sudah jelas hukumnya dari ayat ini. Begitu juga halnya yang disebutkan dalam UU PKDRT orang-orang yang melakukan pemaksaan seksual terhadap orang lain di dalam lingkup rumah tangganya dikenakan sanksi 12 tahun atau 15 tahun penjara.

Kekerasan seksual adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap isteri, atau sebaliknya isteri terhadap suami, akan tetapi pemahaman kekerasan seksual ini lebih dipahami berbagai kalangan adalah isteri yang memperoleh tindak kekerasan seksual dari suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, hal ini dikarenakan kebanyakan dari korban KDRT

65 Artinya: “ *Janganlah kamu paksa budak-budakmu melakukan pelacuran....*”.

adalah wanita (isteri). Dengan demikian *kekerasan seksual* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi isteri.<sup>66</sup>

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga seringkali dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki, hal tersebut terjadi karena kesalahan pasangan tersebut dalam memahami hak maupun kewajiban keduanya dalam membangun relasi seksual yang didasarkan dalam semangat Islam itu sendiri. Padahal begitu banyak ayat al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban suami isteri, dalam hal ini seharusnya keduanya dapat mengkomunikasikan, memusyawarahkan dan memutuskan bersama atas dasar kesepakatan, sehingga tidak ada satupun yang merasa dirugikan.<sup>67</sup>

Kekerasan seksual ini paling sulit dideteksi karena umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan seksual dalam lingkup perkawinan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup persoalan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu adalah hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidaksiapaupun isteri secara fisik dan non-fisik. Misalnya isterinya dalam

---

66 Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 11.

67 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 264.



keadaan sakit atau pun lelah.<sup>68</sup> Pada dasarnya isteri wajib melayani suami dan patuh kepada suami termasuk melayani hubungan badan. Dalam sebuah hadits nabi<sup>69</sup>. Hadits di atas berbicara ketika isteri dalam keadaan dan kondisi normal. Sehingga tidak begitu saja suami setiap saat mengatakan kepada isterinya akan dilaknat malaikat manakala ia enggan untuk di ajak hubungan badan dalam kondisi yang tidak normal, misalnya isteri sedang haid, nifas yang mana dalam kondisi itu justru diharamkan untuk melakukan hubungan badan atau misalnya isteri dalam keadaan sakit, ketika badan terasa tidak segar, tidak enak, atau sangat lelah, yang mana jika hal itu dipaksakan, bisa menimbulkan dampak yang tidak baik, baik secara psikis maupun fisik. Maka dalam hal ini isteri dibolehkan menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan intim. Dikarenakan yang dimaksud dengan isteri akan dilaknat oleh malaikat jika enggan memenuhi ajakan suami adalah dalam keadaan normal.

Oleh karena itu dalam kehidupan suami isteri, hendaknya masing-masing harus berfikir bagaimana bisa menunaikan hak- hak masing-masing, baik sebagai isteri atau suami, bukan hanya memikirkan haknya dipenuhi. Selanjutnya antara kedua belah pihak hendaklah dibangun

68 Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hlm. 41-42.

69

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda, apabila suami memanggil isterinya ketempat tidurnya lalu isteri itu menolak untuk datang, lalu si suami bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknat isteri sampai pagi.*” Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 658.

rasa *tafahum* (saling memahami) antara suami dan isteri demi kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Suami maupun isteri haruslah memperlakukan pasangannya dengan *ma'ruf*, penuh kemuliaan dan penghormatan.<sup>70</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228. "...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf* ...".

Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri misalnya dengan oral atau anal. Misalnya hubungan seksual yang dilakukan melalui dubur yang jelas-jelas dilarang dan diharamkan dalam agama. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ طَّ قَاتُوا حَرْثَكُمْ أَي سِنَّكُمْ طَّ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ طَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ طَّ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Adapun maksud dari firman Allah نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ طَّ (“(isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam)”) adalah tempat tumbuhnya anak. Vagina wanita diibaratkan seperti bumi tempat bercocok tanam, sedangkan *nuthfah* (air mani) diibaratkan dengan bibit, kemudian anak laksana tanaman yang tumbuh keluar dari rahim seorang isteri.<sup>71</sup>

Sedangkan maksud dari firman Allah فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَي سِنَّكُمْ طَّ (maka datangilah tempat kamu bercocok tanam itu sebagaimana saja yang kamu kehendaki). Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa laki-laki boleh memilih antara mencampuri isterinya dari depan atau dari belakang namun tetap

70 Siti Musdah, *Perempuan Reformis Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 250-251.

71 Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 111.

pada vaginanya. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menjelaskan maksud firman Allah tersebut dalam beberapa pendapat berikut ini:

Pendapat pertama; mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah; si suami boleh mencampuri isterinya dari depan atau dari belakang asal tetap di vaginanya.<sup>72</sup> Pendapat kedua; mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kapan saja kamu mau diwaktu-waktu yang dihالalkan. Yakni selama dia bukan orang asing bagimu (bukan isterimu) atau orang yang diharamkan atasmu atau dia bukan orang yang diharamkan atasmu atau dia bukan sedang puasa atau sedang haidh.<sup>73</sup>

Pendapat ketiga: mengatakan bahwa; boleh saja bagi suami untuk berhubungan seksual dengan isterinya baik dengan berdiri, duduk atau berbaring asalkan zakarnya dimasukkan ke dalam vagina bukan ke dubur.<sup>74</sup>

Dengan begitu maka dapat kita simpulkan bahwa maksud dari firman Allah *فأتواحرثكم انى شئتم* adalah memberikan isyarat kepada suami bahwa dibolehkan berhubungan seksual dengan isteri adalah agar sampai pada ladang tempat menanam bibit yaitu vagina isterinya, bukannya ke dubur yang merupakan tempat terlarang dan juga merupakan tempat sumber penyakit. Maka ayat itu mencakup izin pada salah satu dari dua tempat itu dan melarang tempat yang lain, maka bisa dipastikan maksud firman Allah “dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu,” yakni janganlah kalian terbelenggu oleh syahwat, hendaknya kalian melakukan apa-apa yang baik untuk diri kalian sendiri. Dengan demikian jelaslah bagi kita

72 Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*.

73 Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*.

74 Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*.

bahwa ayat ini menunjukkan haramnya berhubungan seksual melalui dubur.<sup>75</sup>

Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.<sup>76</sup> Secara umum, wanita sangat sensitif perasaannya. Perlakuan kasar sang suami akan menyebabkan isteri merasa tidak nyaman berdekatan dengan suaminya, oleh karena itu perlakukanlah isteri dengan baik karena Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>ss</sup>

*Artinya:Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya."Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas."Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih."*

Pemaksaan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hubungan seksual demi kepentingan komersil (pelacuran) sedangkan korban tidak rela melakukannya.

75 Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, hlm. 113.

76 Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, hlm. 13.

77 Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 894.



Allah berfirman dalam surat an-Nur ayat 33.<sup>78</sup>

Firman Allah di atas memberikan isyarat bahwa paksaan itu dapat menggugurkan *taklif* (tanggung jawab agama), sehingga yang bersangkutan tidak akan dihukum, sedangkan pihak yang memaksalah yang berdosa. Adapun apa yang disebut dengan “paksaan” itu adalah paksaan yang disertai dengan ancaman, misalnya diancam akan dibunuh atau akan dipotong anggota badannya. Kalau sekedar menakuti maka hal itu belum bisa disebut dengan “paksaan”. Kalau begitu halnya maka paksaan untuk melacur itu sama halnya dengan paksaan untuk kufur kepada Allah.<sup>79</sup>

Sebagian ahli tafsir mengatakan, bahwa Allah menyebutkan demikian itu hanya bermaksud supaya wanita itu terpelihara, karena itulah yang digambarkan dalam paksaan itu, kalau perempuan itu memang senang berzina, maka tidak tergambar adanya paksaan. Sementara yang lain mengatakan, bahwa ucapan paksaan itu hanya sekedar lumrah, sebab pada umumnya paksaan itu hanya karena adanya kehendak menjaga diri.<sup>80</sup>

Terkait dengan masalah seksualitas suami isteri,  
78 Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamudan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

79 Mu’ammal Hamidy, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, jilid 2*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 294-295.

80 *Ibid.*

ada beberapa statemen dari ayat-ayat al-Qur'an yang mengemukakan permasalahan ini diantaranya yaitu, Surat al-Baqarah ayat 187 dan Surat an-Nisa' ayat 19.

Ayat tersebut menyatakan bahwa suami harus menggauli isterinya dengan *ma'ruf* ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Pergaulan yang dimaksudkan dalam ayat di atas secara khusus adalah pergaulan suami isteri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut di istilahkan dengan *ma'ruf* yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang *ma'ruf* itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan syara', sopan santun, adat dan lingkungan setempat. Apa yang dapat dipahami juga dari ayat tersebut adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya, jangan sampai merusak atau menyakiti hati dan perasaan isterinya. Seorang isteri pada umumnya dipandang lemah, sehingga Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadits.<sup>81</sup>

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله<sup>ss</sup>

*Artinya: "Takutlah kepada Allah dalam menghadapi isterimu, karena engkau menerima isterimu sebagai amanah dari Allah"*

Posisi suami dalam masyarakat menjadi positif apabila menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan. Dengan begitu, maka keharmonisan dalam

81 Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm. 193.

82 Abu Bakar al-Salmi al-Naisaburi, *Shahih Ibnu Huzaimah*, Juz 4, (Beirut: al-Maktab Islami, 1970), hlm. 251.

rumah tangga akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggota keluarganya saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.<sup>83</sup> Akan tetapi di sisi yang lain, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, rasa memiliki bahkan melakukan tindak kekerasan sering terjadi.<sup>84</sup>

Pada dasarnya isteri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, dia boleh menawarkannya atau menanggukannya bagi isteri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Akan tetapi bila suaminya tetap memaksa isterinya untuk melayaninya maka pada hakekatnya dia telah melanggar prinsip perkawinan, terutama prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak isterinya yang justru seharusnya ia lindungi.<sup>85</sup>

Kata *mu'asyarah* berasal dari kata *usyrah* yang secara literal berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata *mu'asyarah* dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sighat musyarakah baina al-istnain*, yang berarti kebersamaan diantara dua pihak. Dari sini orang sering mengartikan *mu'asyarah* dengan bergaul atau pergaulan, karena di dalamnya mengandung kebersamaan. Sedangkan kata *al-ma'ruf* berakar dari kata *'urf* berarti adat, kebiasaan atau budaya yaitu sesuatu yang sudah dikenal baik dalam masyarakat. Dengan demikian *ma'ruf* adalah kebiasaan dan norma yang baik yang berkembang

---

83 Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, hlm. 41.

84 Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi KDRT*, hlm. 21.

85 Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 113.

dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan demikian kata *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu suatu pergaulan atau hubungan kekeluargaan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat maupun fitrah manusia.<sup>86</sup>

#### **4. Dalil Larangan Penelantaran dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam**

Penelantaran dalam rumah tangga termasuk dalam kekerasaan ekonomi, banyak diterima perempuan dalam rumah tangga. Dalam Islam ketika setelah dilangsungnya akad nikah, maka akan timbullah hak dan kewajiban antara suami isteri. Diantaranya pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi isterinya. Banyak ayat dan hadits Rasulullah yang menunjukkan hal tersebut, diantaranya ayat 233 surat al-Baqarah.

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada isterinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri sesuai untuk isterinya. Meskipun demikian. Dalam hal-hal yang tidak dirinci dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, akal pikiran mempunyai peranan untuk menelitinya, Sebagai kesimpulan akal pikiran, terbuka untuk berbeda pendapat,

---

86 Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. 106-107.

karena sangat tergantung kepada perbedaan sisi tempat melihat permasalahan. Dalam hal ini Satria Efendi mengutip dari *Wahbah al-Zuhaili* dalam karya nya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu*, para ulama berbeda pendapat:

- a. Kalangan Hanafiyah berpendapat dalam hukum Islam yang menjadi penyebab wajibnya nafkah suami untuk isterinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak isteri dan kerelaan isteri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya.
- b. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena ada hubungan timbal balik antara suami-isteri (*al-'alaqat az-zawjiyah*).

Perbedaan antara kedua pendapat ini: pada aliran Hanafiah tersebut tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada hak suami untuk membatasi kewenangan isteri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada kerjasama antara suami dan isteri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila isteri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus rumah tangga, mengandung anak sembilan bulan, dan mengasuhannya maka suami berkewajibn untuk mencari nafkah. Dalam hal ini yang penting adalah adanya pembagian tugas antara suami dan isteri. Selama hubungan kerjasama suami-isteri masih ada, maka selama itu pula kewajiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.<sup>87</sup>

87 Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*,

Perlu dicatat adalah bahwa kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama sebabnya masih ada dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak isteri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun isteri berda dalam keadaan berkecukupan.

Menelantarkan isteri dalam hukum Islam dalam arti tidak memberikan nafkah. Suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan salah satu dari dua kemungkinan:

- a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan. Ulama sepakat tidak boleh menghukum suami yang berada dalam keadaan sempit sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada isterinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit maka berilah waktu sampai ia lapang. Hal ini disebutkan oleh mazhab Hanafi, bahwa istri tidak boleh menggugat cerai. Istri tidak boleh menuntut gugatan cerai kepada suaminya yang miskin, akan tetapi istri berhutang atas tanggungan suaminya. Hakim memerintahkan kepada istri untuk berhutang kepada orang lain atas suaminya. Bila istri tidak tahu harus berhutang ke mana maka hakim yang menentukan orang yang berhak mengutanginya dan apabila orang tidak mau, maka hakim harus memenjarakannya.<sup>88</sup>
- b. Suami enggan memberikan nafkah kepada isterinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi

---

(Jakarta: Kencana, 2004), hlm.153-155.

88 Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*....



ekonomi. Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di Pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan isteri. Jika menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila ada gugatan dari isteri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadits riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman sampai bersedia menunaikan kewajibannya.<sup>89</sup>

Dalam UU PKDRT terhadap isteri termasuk pula dalam perbuatan suami yang membuat ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga isteri berada di bawah kendali orang tersebut, bila hal ini terjadi isteri dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Karena wajibnya laki-laki bertugas untuk mencari nafkah, memelihara isteri dan anak-anaknya, serta menyediakan kebutuhan hidupnya, sedangkan perempuan bertugas memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan mengasuh anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan sakinah dan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan. Setelah bersusah payah mencari nafkah disambut sang isteri dengan senyuman dan kasih sayang yang menghapus semua kepenatan kerjanya, dan masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Itulah gambaran indah yang selalu ingin diraih oleh semua insan di dunia ini. Namun untuk mewujudkan gambaran ideal

89 Satria Efendi M. Zein..., hlm. 160-161.

di atas tidaklah selalu dapat dilaksanakan dalam kenyataan. Terkadang terdapat rumah tangga dimana sang isteri lebih mapan daripada suami, sehingga isteri harus membantu suami dalam menafkahi keluarga.

Dalam hal ini walau nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami di dalam hukum Islam tidak ada larangan kepada isteri untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Bahkan jika Apabila wanita rela memberikan sebagian maharnya kepada suaminya maka suaminya boleh memakannya.

Isteri dapat mencari nafkah adanya persetujuan suami dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini mengakibatkan beban ganda pada isteri bekerja mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Selama ini fiqh tidak memberikan beban atau konsekwensi apa-apa bila suami tidak dapat memberi nafkah dan isteri dapat membantunya dengan kata lain suami yang tidak mampu memberi nafkah ia tidak dibebankan untuk membantu mengurus rumah tangga.

Permasalahan yang muncul bila isteri ingin bekerja di luar rumah bukan semata-mata karena membantu suami mencari nafkah tetapi untuk mengembangkan karier pribadi atau lain-lain alasan seperti tidak ingin tergantung pada penghasilan suami misalnya. Dewasa ini, di era globalisasi dan informasi ini untuk membendung wanita berkarir nampaknya sangat sulit kalau tidak dapat dikatakan mustahil. Dewasa ini hampir tidak ada lagi pekerjaan pria yang tidak dapat dilakukan wanita, walau tidak semua wanita dapat melakukannya.

Suami harus menganggap bahwa urusan rumah tangga





dan urusan anak merupakan tanggung jawab bersama, sehingga dia bersedia jika memang perlu melaksanakan tugas-tugas tersebut bersama atas dasar kesadaran dirinya sendiri bukan karena terpaksa. Diharapkan pula bahwa seorang suami dapat menghargai pekerjaan isterinya dan tidak meremehkannya, bahkan justru mendorong dan membantu isterinya dimana mungkin dan janganlah menganggap isterinya sebagai saingan dalam hal pengembangan karier.

Memang wanita berperan ganda atau bekerja di luar rumah lebih banyak disoroti segi negatifnya oleh sementara orang, namun sebenarnya jika isteri berperan ganda maka suami harus pula mengimbangi isteri untuk dapat berperan ganda dalam arti suami tidak hanya bekerja di luar rumah tetapi juga dapat bekerja di dalam rumah membantu isteri mengurus rumah tangga terutama anak-anak tentunya. Menurut Huzaimah Tahido Yanggo,<sup>90</sup>Di dalam al-Qur'an, sebenarnya tidak dipersoalkan jenis kelamin dalam mengasuh anak, karena al-Qur'an telah menyebutkan dalam surat Luqman ayat 13. Hadits Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan pula sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الرَّبِيعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيِمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ بِبُهَيْمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَعُوا إِنْ شِئِنَا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ بِبُهَيْمَةَ وَلَمْ يَذْكَرْ جَمْعَاءَ

90 Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm. 146.

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '...tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata; 'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya.*

Kemungkinan menjatuhkan hukuman pada suami yang tidak mengizinkan isteri bekerja boleh saja asal deliknya jelas. Jika tidak ada unsur menzalimi tentu tidak mungkin menghukum suami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bila suami sengaja tidak memberikan nafkah kepada isteri padahal dia mampu maka dia dapat dihukum karena telah menzalimi istri.



# BAB DUA

## POLA PENYELESAIAN KDRT DALAM UU PKDRT



### A. Latar Belakang Lahirnya UU PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun bawah. Secara umum KDRT bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki, namun tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan. Jika ditinjau akibat hukum adanya hubungan hukum perkawinan, seharusnya suami/isteri yang hidup berumah tangga dimana-mana dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Sejauh ini penanganan segala bentuk KDRT biasanya hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warga negaranya. Seberat apapun penderitaan yang menimpa korban, mereka harus menyelesaikannya sendiri. Namun dalam kenyataannya KDRT tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban. Budaya masyarakat yang menstigma bahwa pertengkaran ataupun kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara



tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya KDRT. Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan/ anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidakberdayaan mereka semakin membuat mereka pada posisi yang terpuruk.

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Oleh karena deklarasi tersebut tidak mengikat maka Komisi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kedudukan wanita menyusun rencana pembentukan Kovensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut, karena ketentuan Kovensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UU dasar 1945. Maka pemerintahan Republik Indonesia dalam konferensi sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-bangsa bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut.<sup>91</sup>

Jadi sebelum disahkannya UU Nomor 23 tahun 2004, pemerintah Indonesia telah membuat perjanjian internasional dalam bentuk *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*<sup>92</sup> yang

91 La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti Kekerasan dan Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 21. Dikutip dari Republik, Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, cet-I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 33-24.

92 CEDAW merupakan hasil konvensi internasional yang mewajibkan negara peserta untuk menaati peraturan tersebut. Dalam hukum



kemudian diratifikasi melalui UU Nomor 7 tahun 1984, hal yang terpenting dalam konvensi ini adalah adanya penegasan prinsip tentang kewajiban negara untuk membuat atau mengubah hukum, menghapus stereotip dan kebiasaan yang diskriminatif serta melakukan upaya atau langkah khusus yang diperlukan guna memastikan adanya persamaan secara *de facto*<sup>93</sup>.

Namun dalam pengimplementasiannya masih banyak perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan gender dialami perempuan serta belum optimalnya sikap negara dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan<sup>94</sup>. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian atau kasus KDRT dilaporkan kepada pihak berwajib, bahkan korban tidak melaporkan kepada kerabat terdekat. Karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi.<sup>95</sup> Dengan demikian hanya dalam lingkup rumah tangganya yang mengetahui dan korban harus larut dalam kesedihan akibat

---

internasional terdapat dua pandangan mengenai status hukumnya. Pertama, penganut doktrin inkorporasi yang menyatakan bahwa hukum internasional secara otomatis dapat berlaku secara nasional tanpa harus membuat UU lain. Kedua, doktrin transformasi dimana hukum internasional dapat berlaku dalam lingkup nasional melalui suatu legislasi nasional tersendiri. Lebih lanjut lihat, Wahiduddin Adams, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 9, (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), hlm. 107.

93 Adriana Venny, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, vol. 45, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006), hlm. 8.

94 Wahiduddin Adams, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), hlm. 100.

95 Abdul Wahid Masru, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 5, (Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 46.

kekerasan yang terjadi padanya. Dengan kata lain meskipun payung hukum telah ada namun dalam pelaksanaannya belum mendapatkan hasil yang memuaskan.

Ketidakberhasilan pengaplikasian dan belum optimalnya hasil penerapan CEDAW mengharuskan pemerintah untuk merumuskan regulasi baru mengenai pemberian perlindungan terhadap perempuan akibat KDRT. Pegesahan peraturan yang diberi nama dengan PKDRT disahkan oleh pemerintah pada tanggal 22 September 2004.<sup>96</sup> Pembentukan per-UU tersebut dikarenakan belum lengkapnya ketentuan hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) yang kemudian berkeinginan menciptakan hukum baru (*ius constutuendum*) untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum sebelumnya.

Sebelum pengesahan, usaha adanya UU PKDRT disepakati dalam lokakarya untuk menyusun sebuah RUU KDRT, divisi kajian LBH-APIK segera melakukan rangkaian kegiatan studi untuk mempersiapkan *legal drafting* RUU KDRT. Selain kajian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni terhadap data kasus serta pengalaman korban KDRT yang telah dihimpun oleh LBH-APIK maupun oleh lembaga-lembaga pendamping lainnya seperti Rifka Annisa, juga kajian analisis aturan hukum serta kondisi sosial budaya Indonesia, kajian perbandingan dilakukan terhadap beberapa atauran perUUan dari negara seperti UU Malaysia Akta 521/1994 tentang Keganasan Rumah Tangga, UU Turki tentang Pemerintahan Perlindungan terhadap Kekerasan Keluarga, *Domestic Violence act/1997* Negara Bagian Minnesota di Amerika Serikat, UU Republik Filipina No. 8353/1997 tentang anti pemerkosaan

---

96 Zafrullah Salim, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 1.



dan *Domestic Violence act/1995* dari Selandia Baru.<sup>97</sup>

Kajian terhadap situasi pengalaman korban terkait dengan aturan hukum maupun konteks sosial di Indonesia memperlihatkan bagaimana berbagai pengalaman dan kebutuhan perempuan korban KDRT tidak mendapat respon yang memadai dari sistem hukum dan sistem sosial di Indonesia. Sementara itu, contoh-contoh aturan hukum dari beberapa negara sebagaimana disebutkan di atas telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas KDRT dengan membuat UU khusus mengenai hal tersebut. Negara yang paling dekat dijadikan contoh adalah Malaysia yang memiliki persamaan dengan Indonesia dari sisi budaya maupun agama mayoritas penduduknya beragama Islam. Tantangan dan hambatan yang dialami kurang lebih sama yang berasal dari faktor budaya dan agama di mana KDRT dianggap sebagai aib dan merupakan masalah privat atau pribadi.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas mulai dilakukan proses *legal drafting* di divisi kajian LBH-APIK yang menghasilkan RUU KDRT. Hal-hal yang penting menjadi pertimbangan saat itu antara lain adalah dalam merumuskan definisi KDRT. Pada saat itu Rifka Annisa sudah mulai mewacanakan istilah kekerasan terhadap isteri (KTI). Hal ini sangat relevan karena kasus-kasus yang dikedepankan adalah kasus-kasus berbasis gender, utamanya kekerasan terhadap perempuan (isteri) yang dilakukan oleh suaminya. Namun untuk membuat sebuah UU yang hanya melindungi

---

97 Ratna Batara Muti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2008), hlm. 54.

98 Ratna Batara Muti...

perempuan meski konteks awalnya memang dimaksud demikian, tampak kurang strategis. Sementara itu istilah keluarga yang memang telah dibakukan oleh pemerintah dalam konsep-konsep pembangunannya (misalnya melalui program kesejahteraan keluarga/ PKK) hanya meliputi keluarga inti (suami, isteri dan anak-anak). Namun, apabila kita melihat pada masyarakat kita menganut sistem keluarga luas (*extended family*).<sup>99</sup>

Kajian terhadap *domestic violence* dari berbagai negara memperlihatkan bahwa kekerasan yang dimaksud terjadi dalam suatu relasi domestik/ interpersonal (mereka yang inti secara seksual atau sosial), dimana kekerasan seringkali digunakan untuk mengontrol pihak-pihak yang berada pada posisi subordinat (berada dalam posisi atau kedudukan tidak setara atau berada dibawah kekuasaan pihak lainnya). Faktanya di Indonesia, kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan (isteri) dalam perkawinan yang sah, tetapi juga terhadap anak, dan pekerja rumah tangga. Kekerasan domestik dapat tampil dalam relasi pacaran/pertunangan, maupun dalam bentuk banyak perkawinan atau hubungan intim yang tidak tercatat atau tidak sah secara hukum. Kekerasan pasca perceraian seperti ancaman atau teror dari mantan suami juga kerap dialami perempuan, misalnya seperti dalam kasus perebutan pengasuhan anak, sengketa harta gono-gini dan yang lain sebagainya.<sup>100</sup>

Subtansi RUU KDRT terus berkembang dan diperkaya melalui berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan peserta yang beragam terutama melibatkan kelompok-kelompok strategis di setiap wilayah untuk kepentingan pengajuan

99 Ratna Batara Muti...

100 Ratna Batara Muti, ... , hlm. 56.





RUU ke DPR, LBH-APIK telah menyiapkan naskah akademis yang disusun bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berhasil diselesaikan pada bulan Agustus Tahun 2000. Dalam pertengahan proses penyelesaian naskah akademis tersebut, pada tanggal 23-24 Juni 2000 dilakukan semiloka atas draft naskah akademis di praktisi hukum dan kelompok masyarakat seperti kalangan agama di wilayah Malang dan Surabaya. Sosialisasi Naskah Akademis berikunya diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus dan 1-2 September 2000, dalam bentuk semiloka yang menghadirkan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, aparat hukum, akademisi, LSM, Instansi pemerintahan lainnya seperti Depkes, Depkumham, Meneg PP, kelompok profesiaonal, buruh perempuan, organisasi masyarakat dan perwakilan mitra (klien) LBH-APIK.<sup>101</sup>

Sampai dengan diajukan ke DPR pada tahun 2003, sudah ada beberapa kali perubahan RUU KDRT. Mulai dari draft 1 yang dirumuska oleh divisi kajian LBH-APIK, kemudian didiskusikan di jaringan (Jangkar, Jaringan Kerja Advokasi RUU Anti KDRT) pada tahun 1998 menjadi draft II, dan terus mendapat masukan selama sosialisasi dan dirumuskan kembali di jaringan yang lebih luas dimana Jangkar telah dilebur di dalamnya.

Workshop-worskhop penyempurnaan draft RUU KDRT diselenggarakan beberapa kali yang melibatkan peserta antara lain, kelompok pendamping korban, psikolog, kriminolog, pakar hukum dan instansi pemerintah terkait, yang kemudian melahirkan empat kali perbaikan draft, yakni RUU KDRT per 21 Maret 2002, RUU KDRT per Juli 2002  
101 Ratna Batara Muti..., hlm .57.

(versi terakhir yang diajukan ke DPR), serta RUU per 12 April 2003. Selanjutnya pada bulan Agustus 2003 Jangka PKTP sempat menyelenggarakan lokakarya untuk memperbaharui RUU versi terakhir yang sudah menjadi inisiatif DPR dan menghasilkan RUU KDRT per 30 Agustus 2003.<sup>102</sup>

Kajian terhadap situasi pengalaman korban terkait dengan aturan hukum maupun konteks sosial Indonesia. Memerlihatkan bagaimana berbagai pengalaman dan kebutuhan perempuan korban KDRT tidak mendapat respon yang memadai dari sistem hukum dan sistem sosial Indonesia. Sementara itu, contoh-contoh aturan hukum dari beberapa Negara memperlihatkan bahwa masalah KDRT harus dilihat secara khusus karena kompleksitas sehingga membutuhkan pengaturan sendiri.<sup>103</sup>

Akibat maraknya kekerasan terhadap permasalahannya, di Indonesia mendorong pemerintahan mengeluarkan keputusan Presiden 181 Tahun 1998 tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan yang ditetapkan pada tanggal 9 oktober 1998. Dalam pasal 1 Kepres tersebut disebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk komisi yang bersifat nasional yang diberi nama komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.<sup>104</sup>

102 Ratna Batara Muti..., hlm 58. dikutip dari Materi Advokasi 2 Jangka PKTP, 12 April 2004, dan hasil *Lokakarya Jangka PKTP dengan Stakeholders di Hotel Ambhara*, Jakarta, 29-30 Agustus 2003.

103 Ratna Batara Muti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kestaraan*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2008), hlm. 54.

104 La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti Kekerasan dan Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 30



Salah satu kekurangan hukum sebelumnya adalah masih digunakannya kerangka hukum kekerasan terhadap perempuan pada aturan pidana yang merupakan hukum warisan kolonial yang banyak mengandung kelemahan sehubungan dengan penegakan hak perempuan. Definisi tentang tindak perkosaan misalnya merupakan definisi kuno yang tidak dipakai lagi oleh Negara manapun yang serius menegakkan hak asasi manusia (HAM)<sup>105</sup>. Selain itu, dalam khasanah hukum pidana Indonesia, tidak ada satupun peraturan yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual, apalagi kekerasan berbasis gender. Dalam Kitab UU Hukum Pidana barupun tidak dipakai istilah kekerasan. KUHP masih menggunakan istilah lama yaitu kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>106</sup>

Keberhasilan untuk membentuk UU tersebut tidak terlepas dari upaya dan hasil dari kerja keras dari berbagai elemen swadaya masyarakat yang secara terus menerus memperjuangkan selama bertahun-tahun.<sup>107</sup> Mereka yang terus menerus meminta agar adanya sebuah regulasi yang mengatur secara khusus mengenai KDRT (*domestic violence*). Perjuangan untuk menjadikan UU PKDRT dilakukan oleh aktivis perempuan disebabkan oleh karena setiap kasus perempuan yang menjadi korbannya. Kondisi ini berawal dari budaya dan nilai-nilai masyarakat kita yang dibentuk melalui kekuatan patriarchy. Berdasarkan hal tersebut laki-laki secara kultural telah dipersilakan menjadi penentu

105 Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi, Teologi, Yuridis dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, 2006), hlm. 78.

106 Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, *Kasus-Kasus Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Galang Printika Yogyakarta, 2002), hlm. 3.

107 Ridwan, *Kekerasan Berbasis...*, hlm. 77.

kehidupan.<sup>108</sup>

Hasil perjuangan panjang aktivis di bawah koordinasi Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) mulai nampak sejak tanggal 13 Mei 2003. Dimana rancangan UU yang digagas mulai mendapat respons positif dari DPR RI yang kemudian berlanjut kepada pengiriman surat dari DPR RI kepada presiden untuk menunjuk salah satu menteri yang menjadi *leading actor* pembahasan rancangan UU tersebut.<sup>109</sup> Berdasarkan surat tersebut presiden menerbitkan amanat No. R. 14/PU/VI/2004 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan UU kekerasan dalam rumah tangga.

Draft rancangan UU yang diajukan oleh DPR RI dirubah oleh pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dengan judul “Perlindungan Korban KDRT”. Kemudian dalam proses penyusunannya UU tersebut mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya judul rancangan UU tersebut “Rancangan UU AntiKDRT”. Kemudian berubah menjadi “Rancangan UU Anti Kekerasan Domestik”. Setelah melalui pembahasan di DPR rancangan UU tersebut berubah menjadi “Rancangan UU PKDRT”. Kemudian terhitung sejak tanggal 22 September 2004 resmi rancangan tersebut menjadi UU.

Dengan disahkannya UU tersebut bangsa Indonesia merasa bersyukur, karena telah memiliki payung hukum yang

108 Zafrullah Salim, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 77.

109 Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekontruksi, Teologi, Yuridis dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, 2006), hlm. 79.



memadai yang didalamnya diatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku.<sup>110</sup>

Dengan diundangkannya UU PKDRT, hal ini merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya bagi kaum perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban tindakan KDRT. Disamping itu UU ini juga mengatur langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.

## **B. Prosedur Penyelesaian KDRT Dalam UU PKDRT**

Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung masyarakat, sejahteranya suatu masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh kondisi keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut, sehingga lembaga perkawinan sebagai institusi yang melegitimasi eksistensi keluarga, idealnya didasarkan atas kasih sayang. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan akad nikah, kedua calon suami isteri harus saling mengenal dan saling mengetahui tabiat masing-masing, dalam hidup berkeluarga. Seorang suami tidak boleh bersikap diktator, tetapi memakai prinsip musyawarah dengan isterinya serta keterbukaan antara suami dan isteri. Hubungan suami isteri harus dilandasi rasa setia.<sup>111</sup>

Terwujudnya keluarga *sakinah* dibutuhkan suasana *mawaddah* karena orang yang memiliki sifat *mawaddah* tidak akan rela pasangannya disentuh oleh sesuatu yang

110 Abdul Wahid Masru, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 5, (Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 47.

111 Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, cet-VI, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 438-439.

mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, kalau seseorang menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka dia telah mencintainya, tetapi jika seseorang tidak menghendaki kebaikan untuk pasangannya, serta tidak menghendaki selain kebaikan untuknya, apapun yang terjadi, maka *mawaddah* telah menghiasi hati orang itu.<sup>112</sup>

Setelah diterimanya laporan dari pihak yang berkepentingan, aparat kepolisian mengambil tindakan untuk menyelidiki. Jika laporan tersebut memenuhi unsur pidana, maka kasus tersebut akan dilanjutkan sampai pada tingkat penyidikan.<sup>113</sup>

Pasal 16 UU PKDRT menyebutkan, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Ayat (2) menyebutkan perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Ayat (3) menyebutkan Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. KDRT merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus segera ditanggulangi.<sup>114</sup>

112 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11, cet-III, (Jakarta: Lantera Hati, 2005), hlm. 35.

113 Gusliana, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Pekan baru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010), hlm. 65.

114 Ridwan, *kekerasan Berbasis Gender (Rekontruksi, Teologi, Yuridis*

Dalam kehidupan *keluarga sakinah*, mustahil terjadi kekerasan suami terhadap isteri dan atau anak-anaknya. Karena jika isteri melakukan sesuatu yang tidak disukai suami, maka hal itu tidak akan mendorong suami melakukan kekerasan terhadap isteri. Dalam pandangan suami yang hidup dalam keluarga sakinah, penderitaan yang dialami isterinya adalah penderitaannya juga. Maka, bagaimana mungkin dia tega melakukan kekerasan terhadap isterinya.<sup>115</sup>

Munculnya kekerasan suami terhadap isteri tidak terlepas dari sikap egois suami sendiri. Dalam relasi dengan isterinya, cenderung mengedepankan posisinya sebagai keluarga, dan kurang bahkan tidak memahami sama sekali bahwa isteri adalah manusia seperti halnya suaminya sendiri, sebagai manusia pasti ada kekuarangan dan keterbatasannya.<sup>116</sup>

Sering terjadinya KDRT yang biasa terjadi terhadap perempuan (isteri) karena identitas jender juga dikuatkan oleh hukum yaitu dalam Pasal 106 KUHP data yang menentukan bahwa isteri harus tunduk patuh pada suami dan ketentuan pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974 yang menentukan bahwa suami kepala rumah tangga. Kemudian ditentukan kembali dalam SE Mennaker No 7/1990 tentang upah di mana buruh perempuan ditentukan berstatus lajang sungguhpun kenyataannya sudah berkeluarga. Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyebabkan perempuan tersubordinasi terhadap laki-laki.<sup>117</sup>

---

*dan sosiologis*), hlm. 80.

115 La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti KDRT*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 145.

116 La Jamaa dan Hadidjah, hlm. 145.

117 Agneg Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender: Aksi-interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kompas,

Dalam konsideran UU nomor 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Di samping itu, perlunya UU ini disahkan karena sistem hukum yang ada belum dinilai bisa menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.<sup>118</sup>

### **1. Proses Pelaporan dan Penyelesaian Kasus KDRT dalam UU PKDRT**

Di Indonesia banyak terjadi tindak kekerasan dalam keluarga yang tidak tersentuh oleh sistem peradilan pidana.<sup>119</sup> Banyak contoh kasus bahwa isteri diperlakukan dengan kasar oleh suami. Bertahun-tahun menderita lahir dan batin. Tahun 2000 ditemukan 68 kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang didalamnya adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami terhadap isterinya.<sup>120</sup> Mulai uang untuk main judi, main perempuan, dipukul dan disiksa, namun masyarakat cenderung beranggapan bahwa penganiayaan oleh pasangannya sendiri sebagai masalah intern keluarga, dan bukan suatu tindakan kriminal.

Dengan demikian tidak mudah mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap 2005), hlm. 169.

118 Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi, Teologi, Yuridis dan sosiologis)*, (hlm. 81-82.

119 Roni Nitibaskara, "Kekerasan dalam Keluarga dan Penganiayaan terhadap isteri", makalah dalam *Seminar Nasional 10 Tahun UU Peradilan Agama*, 1999, hlm.3.

120 Euis Amalia, *Tindak Kekerasan dalam Keluarga: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*, Peneliti Individu, DIP, Jakarta: PUSLIT IAIN, 2000.



perempuan di keluarga lebih bersifat masalah pribadi, sehingga banyak orang yang enggan turut campur. Seringkali pula si isteri tidak ingin masalah pribadi diketahui di depan umum karena ia tidak ingin aibnya terbuka. Rasa bersalah dan malu yang menimpa korban membuatnya lebih banyak berdiam diri, terlebih-lebih bila si korban merasa terancam jiwanya. Hal ini akan menambah kecenderungan untuk tidak melaporkan kejahatan suaminya, menurut data statistik Gelles yang dikutip oleh Euis Amalia, isteri yang meninggalkan suaminya merupakan resiko tertinggi terancam jiwanya. Sebanyak 75 % berisiko tinggi untuk dianiaya kembali.<sup>121</sup>

Mulyana W. Kusumah, seorang kriminolog Universitas Indonesia dalam suatu wawancara pers mengatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga tampaknya kurang dilaporkan, salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan seperti itu bukanlah suatu bentuk kejahatan, baik oleh pelaku, korban, ataupun oleh sistem perUUan itu sendiri.<sup>122</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak dijumpai dalam KUHP. Karena itu kasus-kasus seperti ini jarang tampak di pengadilan, lagi pula sifat hubungan antara pelaku dan korban (seperti suami dan isteri) agaknya kurang memadai jika hanya dikenakan pasal penganiayaan dalam KUHP.<sup>123</sup>

---

121 Euis Amalia, *Tindak Kekerasan dalam Keluarga: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*, Peneliti Individu

122 Kompas, 6 Maret 1993.

123 Nursyahbani Katjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Buku Panduan untuk Memberikan Dukungan pada Perempuan yang Dianiaya, Jakarta:Yayasan Rumah Ibu, 1998.

Dalam KUHP belum dijumpai ketentuan yang mengatur tentang tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, namun jika dibaca isi pasal 89 KUHP yang berbunyi: *"Dipersamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"*

Akan tetapi dengan melihat perkembangan, pengertian "kekerasan" itu sendiri telah mengalami perluasan: kekerasan tidak berarti hanya perbuatan, tetapi juga menyangkut berbagai ancaman psikologis. Hal ini berarti bahwa pasal 89 KUHP ini sudah tidak memadai dalam penerapan terhadap tindak kekerasan yang berbasis gender ini, sebab yang dimaksud kekerasan dalam pasal ini hanya tindakan fisik saja sedangkan kekerasan yang dimaksud harus menjangkau kekerasan psikologis yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduktif perempuan.

Selanjutnya jika kita teliti secara seksama ciri-ciri dari tindak kekerasan dalam keluarga, ada terdapat unsur pemaksaan secara kekerasan yang terjadi dalam hubungan suami isteri, untuk itu perlu dirujuk pasal 356 KUHP ayat 1 yang berbunyi: *"Hukuman yang diperberat sepertiga dari ancaman pokok jika penganiayaan itu dilakukan terhadap ibunya, terhadap ayahnya, terhadap suami, terhadap isteri atau terhadap anaknya"*

Nilai yuridis terkandung dalam pasal ini sesungguhnya mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi karena adanya unsur pemberatan hukuman yakni ditambah sepertiga dari ancaman pokok apabila penganiayaan itu dilakukan dalam lingkungan keluarga. Akan tetapi pendekatan normatif seperti ini belum dapat menjelaskan kepada kita sifat dasar



kekerasan yang berbasis gender ini yang mengakibatkan pasal ini jarang sekali digunakan para isteri untuk menuntut suaminya jika dia mengalami kekerasan dari suaminya karena pasal ini tergolong dalam delik aduan, artinya bahwa tanpa adanya pengaduan dari isteri (korban) kasus tidak akan dilakukan pemeriksaan atau tidak akan diproses dan yang menyulitkan bahwa beban pembuktian berada pada isteri (korban), sehingga tidak jarang terjadi adalah untuk memudahkan persoalan, para isteri kebanyakan memilih jalan perceraian sebagai langkah untuk mengakhiri masalah.

Namun setelah keluarnya UU Penghapusan KDRT pada Tahun 2004 terdapat perubahan yang krusial dalam penanganan masalah KDRT. Dimana disebutkan (pasal 15) *bahwa yang dapat melaporkan adalah setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.*

Pada pasal 26 disebutkan pula *korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pada ayat selanjutnya disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.*

*Dengan demikian dalam UU PKDRT telah diatur hak-hak korban yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain: a). Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,*

*kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b). Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medid; c). Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d). Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; e) Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dan pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan/pendamping dan/atau pembimbing rohan. (Pasal 10 UU PKDRT).*

Pada pasal 26 disebutkan pula korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pada ayat selanjutnya disebutkan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain (advokat/pengacara) untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Dalam melakukan perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 16: (i) Dalam waktu 1x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (ii) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (iii), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT, kepolisian wajib segera melakukan

penyelidikan (Pasal 19). Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17). Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban tenaga kesehatan harus memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya dan membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Selain itu dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan KDRT yang dialaminya; atau
- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya. (Pasal 25).

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya (Pasal 32).

Untuk efektifnya perlindungan dalam Pasal 36 disebutkan:

- 1) Untuk memberikan perlindungan terhadap korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
- 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Demikianlah proses pelaporan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam UU PKDRT.

## 2. Penyebab KDRT

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab KDRT antara lain karena tabiat seseorang yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kurangnya keimanan dan pengetahuan membuat mudahnya pelaku melakukan KDRT. Hal ini dibenarkan oleh seorang Jaksa di Pengadilan Negeri, yang mengatakan bahwa keimanan merupakan salah satu indikator yang menyebabkan pelaku melakukan KDRT. Ketika jaksa menanyakan tentang tindak kekerasan yang dilakukan si pelaku sering berkilah dan malah menyalahkan si korban. Kebohongan dan kemunafikan sering terlihat ketika jaksa



mengintrogasi pelaku kekerasan.<sup>124</sup>

Pengaruh lingkungan terutama pola asuh yang diterapkan dalam keluarga, menjadi referensi bagi pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan. Bukan berusaha untuk tidak mencontoh kejelekan masa kecil, namun malah mewarnai dan mempengaruhi perilakunya ketika dewasa. Budaya patriarkhi, dimana laki-laki dianggap sangat berperan dominan dalam kehidupan merupakan salah satu faktor terjadinya KDRT. Budaya ini mengesankan bahwa salah satu pihak khususnya laki-laki atau suami mempunyai kekuatan lebih dibanding jenis kelamin lainnya.

Terkait dengan kekuasaan (*power*), Talcott Parsons,<sup>125</sup> menyebutkan ada tiga pandangan. Pandangan pertama yang menyebutkan bahwa kekuasaan untuk menjaga hubungan sosial di dalam membuat suatu keputusan, disini kekuatan dalam arti kekuatan fisik dan kemampuan mencari uang sangat memainkan peran yang cukup signifikan di dalam suatu kekuasaan. Kedua, hubungan antara aspek *koersif* dan *konsensus*. Maksudnya adalah, kekuasaan datang dari seseorang kepada orang lain yang berdasarkan pada perintah yang ada sanksi, kesepakatan, dan keinginan untuk kerja sama. Ketiga, kekuasaan merupakan “teori permainan” (*theory of game*). Jadi, dapat dipahami bahwa kekuasaan di dalam ranah ilmu-ilmu sosial, cenderung melihat tiga hal yaitu untuk menjaga hubungan supaya membangun suatu pengaruh, lalu

124 Wawancara dengan Yudi, Jaksa Pengadilan Negeri Jantho, yang menangani perkara X dan Y yang berdomisili di Kota Banda Aceh, tetapi pernikahannya terjadi di Aceh Besar, pada tanggal 7 Oktober 2013.

125 Parsons, Talcott. “On the Concept of Political Power.” In *Class, Status, and Power: Sosial Stratification in Comparative Perspective*, edited by Bendix Reinhard and Seymour Martin Lipset, New York: The Free Press, 1966, hlm. 240.



mampu menjalankan perintah atau pembagian kekuasaan, lalu dianggap sebagai suatu permainan belaka.

Demikianlah betapa berperan kekuasaan di segala bidang termasuk juga dalam rumah tangga. Sebuah kekuasaan dipandang sebagai hal yang dapat menekan korban dan membuat korban tidak berdaya dengan kekerasan yang dilakukan terhadapnya. Orang yang memiliki kekuatan baik fisik maupun ekonomi di dalam rumah tangga telah menciptakan pemimpin otoriter. Dalam hal ini sang emping dapat mengatur orang yang berada di bawahnya secara sewenang-wenang melalui kekuasaannya.

### **3. Pola Penyelesaian Kasus KDRT**

Penggabungan aturan antara UU PKDRT dan hukum Islam perlu dilakukan. UU PKDRT perlu diterapkan dalam upaya kepastian hukum untuk menghapus KDRT. Namun di sisi lain UU ini perlu revisi, seperti mengubah pola penyelesaian KDRT yang lebih humanis dan dapat diterapkan dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh yang pada intinya didasarkan pada Syariat Islam.

Salah satu tujuan penting pembaharuan hukum keluarga dalam Islam adalah peningkatan keharmonisan keluarga yang menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan juga untuk mengangkat derajat/status perempuan. Meskipun tujuan ini seringkali tidak disebutkan secara eksplisit, namun sangat terasa bahwa pembaharuan tersebut merespon tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan.

Sebagaimana kritikan awal dan dari hasil penelitian tergambar bahwa proses penyelesaian KDRT bukan hanya tidak efektif tetapi menambah masalah bukan hanya



terjadi perceraian, lebih parah lagi memotivasi pelaku untuk melakukan KDRT lebih berat lagi kepada pasangannya. Karena melihat lemahnya penanganan kasus KDRT dan kurangnya respon dan kesadaran aparat yang berwenang untuk menegakkan UU PKDRT. Penerapan UU PKDRT seperti sekarang ini akan memunculkan dilema yang berkepanjangan bagi korban.

Penyelesaian kasus KDRT perlu dimasukkan konsep *hakamain* yang ada dalam konsep Islam kedalam praktek penyelesaian KDRT. Pola *hakamain* yang lebih cocok digunakan adalah *hakam* yang dapat diartikan sebagai mediator. Mediasi sudah menjadi satu pola yang dapat mengani perkara dengan cara menyelesaikan perkara bukan hanya memutuskan perkara. Dalam arti penyelesaian perkara akan tuntas dengan mencari jalan tengah yang menguntungkan antara dua pihak yang bertikai.

Menurut teori ada beberapa definisi mengenai mediasi, tapi secara umum mediasi sebenarnya merupakan bentuk dari proses *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyebutan alternatif penyelesaian sengketa ini dikarenakan mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa disamping pengadilan yang bersifat tidak memutus, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.<sup>126</sup>

Mediasi adalah suatu proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dalam

sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi yang dilakukan bersifat pribadi, dan kooperatif yaitu seorang selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan/ mendekatkan perbedaan-perbedaannya. Mediasi merupakan cara yang praktis, relatif tidak formal dan tidak diatur prosedur dan teknis yang berlaku dalam proses pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses pengadilan.

Dalam proses mediasi ini juga dibantu oleh pihak ketiga yang netral (mediator) yang dipilih oleh para pihak. Perlu diingat, pihak ketiga itu tidaklah memutuskan kalah atau menangnya para pihak. Dia (biasa disebut mediator) hanyalah berusaha mengadakan pendekatan kepada para pihak untuk meminimalkan perbedaan pendapat dalam kasus yang dihadapi untuk mencapai suatu kesepakatan di antara mereka menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak, mediator tidak akan membuat keputusan tentang mana yang salah atau yang benar, menginstruksikan para pihak tentang apa yang harus dilakukan, atau memaksakan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

Mengenai perkara diartikan sebagai masalah, persoalan atau urusan yang harus diselesaikan. Adapun perkara yang dimaksud dalam pembahasan tulisan ini adalah masalah atau persoalan yang harus diselesaikan terhadap kasus perdata melalui jalur mediasi. Sedangkan Perdata adalah hukum yang

mengatur hak, harta benda, dan perhubungan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum dalam suatu negara.<sup>127</sup>

Kritisi ini tidak hanya sebagai dokumen tetapi sebaiknya dibicarakan di tingkat legeslatif, sehingga UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 dapat direvisi dan dengan demikian secara efektif dapat menyelesaikan kasus KDRT. Upaya awal paling tidak implementasi UU PKDRT harus memasukkan upaya mediasi dalam hal KDRT, bila upaya ini tidak berhasil maka baru diupayakan ke lembaga yang berwenang. Perbaikan dalam sistem, baik sistem kenegaraan maupun sistem sosial, oleh semua pihak dalam penyelesaian KDRT perlu dilakukan. Hal ini penting agar perjuangan penghapusan tindak kekerasan dan pencegahannya dapat menjadi komitmen sosial yang melibatkan semua komponen masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, yang kesemuanya mempunyai tanggung jawab sosial secara bersama-sama.

Peningkatan kesadaran keberagaman hukum-hukum tentang adanya kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat. Aspek kesadaran inilah yang sebenarnya menjadi faktor utama bagi keberhasilan program anti kekerasan. Masyarakat selalu membutuhkan keadilan dalam dimensi kehidupannya di dunia, yang merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan dijaga kemapanan dan stabilitasnya, agar dapat mewujudkan kedamaian yang ideal yang juga selalu dibutuhkan insan dalam kehidupannya. hal ini juga dilakukan melanggar keadilan maka dibutuhkan sebuah tatanan dan regulasi untuk dapat memastikan keadilan tersebut dapat

---

127 M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Reglememen (RV), Peraturan BANI, Internasional Center For the Setlemennt of Investment Dispute (ICSID), Uncitral Arbitration Rules*, hlm. 150.

didistribusikan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga demikian setiap orang akan mampu merasakan bahwa keadilan dalam kehidupannya tercukupi, sehingga tidak terjadi diskriminasi dan didhalimi oleh satu pihak kepada pihak yang lain.

### C. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT

Menurut L.j. van Apeldoorn, hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Eksistensi hukum sebagai alat yang mendamaikan ini karena setiap dalam individu selalu ada kepentingan pribadi, sehingga jika kepentingan ini dibiarkan justeru akan menyebabkan perselisihan dan konflik. Dalam hal pengaturan kepentingan inilah hukum mendamaikan kepentingan setiap orang, sehingga mendapatkan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, hal mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin bagiannya.<sup>128</sup>

Dalam tujuannya sendiri, para ahli hukum berbeda pendapat menetapkan apakah tujuan esensial dari hukum tersebut, suatu teori yang pertama sekali yang dikeluarkan oleh Aristoteles menyebutkan bahwa tujuan dasar sebuah hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Menurut filosof Yunani ini, hukum berfungsi membagikan hak setiap orang kepada pemiliknya dan isi hukum sendiri harus ditentukan oleh kesadaran moral masyarakat tentang apa yang adil dan apa yang tidak.<sup>129</sup>

---

128 Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 59. dikutip dari L.J van Apeldoorn, pengantar ilmu hukum, edisi terjemahan. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), cet. XIII, hlm. 23.

129 Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 60.



Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan dibentuknya hukum atau peraturan-peraturanyaitu sebagai berikut:<sup>130</sup>

1. Aliran etis menyebutkan bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Kemudian aliran ini membagi tujuan hukum untuk membentuk keadilan kedalam dua jenis yaitu sebagai berikut:
  - a. Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orangjatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan sebanding berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
  - b. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
2. Aliran utilistik yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyak pula. Tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luasnya

130 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Ghlmia Indonesia, 2004), h. 73-74. Dikutip dari Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prada Paramita: 1985), hlm. 24-25.

dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoritis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi masyarakat.

3. Aliran normatif-dogmatif meyakini bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Aliran ini bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalakan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

Ada anggapan bahwa, konflik atau KDRT merupakan urusan intern rumah tangga, sehingga harus diselesaikan dalam keluarga, secara kekeluargaan, bukan diselesaikan melalui pengadilan, sehingga bagi korban kekerasan yang ada dalam lingkup rumah tangga yang berani mengadu ke aparat penegak hukum, oleh keluarga sering didesak untuk mencabut kembali perkaranya dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah keluarga. Usaha perempuan (isteri) membuka rahasia mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap dirinya, justru sering menimbulkan kekerasan baru yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Tidak jarang seorang isteri menerima pemukulan dari suaminya selama bertahun-tahun karena orang tuanya melarang dia mengajukan kasus ke penegak hukum.<sup>131</sup>

---

131 La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti Kekerasan dan*



Terkait dengan adanya keragaman hukum yang menyangkut hubungan-hubungan perkawinan. Terhadap banyaknya instrument hukum yang melarang terjadinya praktik kekerasan terhadap perempuan, termasuk instrument hukum internasional. Namun seolah-olah hampir tidak ada koleransi antara hadirnya hukum dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus berlangsung.<sup>132</sup>

Dengan disahkannya UU PKDRT no 23 Tahun 2004 Sulistyowati Irianto menyebutkan bahwa sebenarnya hal tersebut adalah untuk menguji apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat kearah yang lebih baik. Seorang ahli *dalam sociological jurisprudence, Roscoe Pound*, sangat yakin bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of sosial engineering*). Jadi, dengan disahkannya UU PKDRT tersebut dapat dihapuskan atau setidaknya diminimalisir. Ketika berbicara tentang masuknya instrument hukum yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan, UU PKDRT diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga dan anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>133</sup>

Pada tahun 2000, kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mencatat tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia sangatlah tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 % dari total penduduk Indonesia

---

*Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 36.

132 Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 311.

133 Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm 313.

pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan di ranah domestik atau KDRT seperti penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh.<sup>134</sup>

Sedangkan mengenai kekerasan seksual pemerkosaan, LSM Perempuan Kalyanamitra melaporkan, bahwa setiap lima (5) jam terjadi satu kasus pemerkosaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan atau pemukulan, sebanyak dua juta gadis dipaksa memasuki dunia pelacuran setiap tahunnya, sekitar lima ribu perempuan setiap tahunnya menjadi korban apa yang disebut "*honor killing*" yang disebut pembunuhan atas nama pembela martabat keluarga dan 4 juta perempuan atau anak gadis dijual-belikan baik untuk perkawinan, pelacuran atau perbudakan.<sup>135</sup>

Diakui bahwa perempuan yang biasanya menjadi korban karena posisinya yang inferior dibanding laki-laki. Jumlah kasus terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya KDRT belum menunjukkan realitas yang sebenarnya. Karena banyak korban KDRT yang enggan mengadukan masalahnya ke pihak yang berwenang, karena mereka masih meyakini bahwa masalah KDRT merupakan masalah yang masih dianggap tabu sebab menyangkut kehidupan suami isteri.

UU PKDRT diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dibuat dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan

134 La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti Kekerasan dan Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 21. Dikutip dari Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet-I, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 154.

135 La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti Kekerasan dan Rumah Tangga*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 24.





diantaranya adalah:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala hal dalam bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UU dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
3. Bahwa korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan taua perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Bahwa dalam kenyataan kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.<sup>136</sup>

Tujuan dibuatnya UU oleh penguasa, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Memang sebenarnya faktor-fktor pertimbangan tersebut dapat dinafikan bengitu saja. Akan tetapi pertimbangan-pertimbangan itu tidak boleh menyisihkan esentesi hukum, pertimbangan-pertimbangan itu merupakan sisi eksternal hukum yang memang mendukung keberadaan hukum, namun bukan merupakan sesuatu yang interistik dalam hukum. Tujuan UU adalah suatu mengarah

---

136 Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azhari, *Hukum Perlindungan Anak dan PKDRT*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm .174.

pada hal yang hendak dicapai.<sup>137</sup>

UU ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan dengan cara melarang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan sengsara. Suatu perbuatan yang patut pidana adalah suatu perbuatan yang jelas-jelas merugikan kebahagiaan masyarakat, hanya suatu perbuatan dengan cara tertentu yang menimbulkan sengsara sehingga mengurangi kesenangan individu-individu atau kelompok tertentu yang menjadi perhatian hukum.<sup>138</sup>

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (PKDRT) dibentuk untuk memungkinkan mereka yang selama ini memiliki kedudukan *inferior* dalam rumah tangga dapat mulai membentuk identitasnya sendiri sebagai manusia. Sebab seperti yang disebut di bagian (b) “Menimbang” KDRT adalah wujud dari pelanggaran hak-hak asasi manusia dan diskriminasi. Jadi, melalui UU PKDRT negara membantu setiap individu dalam rumah tangga untuk menjadi dirinya sendiri, terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan mereka yang dominan dalam rumah tangga.

Keluarnya UU PKDRT menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara individu yang satu dan yang lainnya dalam suatu institusi yang bernama keluarga menjadi urusan negara.

Pada umumnya masyarakat memahami bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan hal yang biasa terjadi dan masyarakat tidak bisa mencampurinya. Hal ini disebabkan oleh karena kekerasan yang terjadi di internal

137 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet-II, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 98-99.

138 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet-II, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 122.

keluarga dan orang lain tidak bisa untuk menghentikannya, pemahaman semacam inilah yang masih dibangun oleh masyarakat sungguh.

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya UU bahwa seseorang korban KDRT sangat sulit mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja saat itu belum ada payung hukumnya, namun disisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, sangat privat yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan.<sup>139</sup>

Dalam mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UU Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 UU Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) UU Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa

---

139 Zafurullah Salim, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 46.

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Menurut Ridwan sebelum diundangkannya UU PKDRT KDRT tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan kriminal tertentu.<sup>140</sup> Oleh karenanya, tidak mengherankan kalau banyak kasus kekerasan yang tidak dipertimbangkan untuk mendapat perlindungan dan bantuan hukum dari aparat penegak hukum. Dengan diundangkannya UU nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, maka payung penegakan hukum bagi korban KDRT menjadi jelas dalam implementasinya dan menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa.<sup>141</sup>

PKDRT bertujuan: Pertama, mencegah segala bentuk KDRT. Kedua, melindungi korban KDRT. Ketiga, menindak pelaku KDRT. Keempat memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>142</sup>

Pemberian perlindungan terhadap kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukannya hanya tanggung jawab (*responsibility*) pemerintah, tapi masyarakat juga memiliki andil dalam mencegah terjadinya kekerasan. Peran masyarakat untuk meminimalisir kekerasan domestik diatur dalam Pasal 15 UU PKDRT. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

---

140 Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekontruksi, Teologi, Yuridis dan sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, 2006), hlm. 102.

141 Ridwan, hlm. 103.

142 Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekontruksi, Teologi, Yuridis dan sosiologis)*, hlm. 5.

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan kepada korban.
3. Memberikan pertolongan darurat, dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Dalam UUP KDTR menyebutkan bahwa tujuan UU PKDRT tersebut disebutkan dalam pasal bab II dalam asas dan tujuan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 PKDRT dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Telah disebutkan bahwa kaum perempuan mempunyai hak asasi yang sama dengan hak asasi kaum laki-laki. Adapun yang dimaksudkan dengan “kesetaraan gender” adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi manusia dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Selanjutnya asas yang ke-3 adalah nondiskriminasi. Dengan diratifikasinya konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan kemudian dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 1984, diharapkan masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan ,baik di ranah domestik,maupun diranah publik.

Selanjutnya, asas ke-4 menyebutkan adanya perlindungan korban, yang dimaksud dengan perlindungan

adalah: “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Mencegah segala bentuk KDRT.<sup>143</sup>

Selanjutnya, Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya UU tersebut, yaitu: PKDRT bertujuan :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban KDRT.
3. Menindak pelaku KDRT; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT.” Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut, pemerintah melakukan:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif

---

143      Pasal 1 angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2004.



gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2004).

Kemudian untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
2. Penyediaan aparat ,tenaga kesehatan,pekerja sosial,dan pembimbing rohani;
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Kererasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial, sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan perlindungan darurat.
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2004).

Dalam hal ini disebut dengan perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.





# BAB TIGA

## ANALISIS IMPLIMENTASI PENYELESAIAN KDRT DENGAN UU PKDRT DAN HUKUM ISLAM UNTUK KETAHANAN KELUARGA



### A. Penyelesaian KDRT dengan UU PKDRT dan Konsekwensinya terhadap Ketahanan Keluarga

Hukum pidana adapun faktor pendukung utama untuk membawa dan menyelesaikan kasus melalui hukum pidana adalah dari korban itu sendiri. Korban yang sudah menyadari bahwa KDRT yang menimpa dirinya merupakan suatu hal yang tidak benar. Jadi, di sini korban menyadari bahwa dia punya hak *not to be abused* seperti dalam *Domestic Violence Victim Bill of Right*. Kekerasan demikian pada hakikatnya menghina harkat dan martabatnya sebagai perempuan sehingga korban punya hak untuk mengubah situasi (*the right to choose to change the situation*). Selain itu, adanya kesadaran dari korban bahwa KDRT merupakan tindakan yang melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia akan memudahkan korban melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, seperti ketua RT/RW, atasan atau polisi.<sup>144</sup>

Penyelesaian kasus KDRT dilihat dari segi hukum

144 Rika Saras Wati, *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 200.

pidana juga berasal dari korban itu sendiri, dengan berbagai alasan seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi pencari nafkah, menjaga nama suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan anak-anak. Selain itu juga dari masyarakat yang sering menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan menuduh korban yang tega melaporkan suaminya sendiri kepolisi. Kondisi-kondisi yang tidak mendukung ini seringkali menyebabkan korban mencabut kembali laporannya. Selanjutnya, faktor aparat penegak hukum seperti polisi yang dinilai kurang serius seperti memperhatikan kasus-kasus dengan korban perempuan. Aparat kepolisian sering memiliki persepsi yang cenderung menyalahkan korban ketika terjadi kasus kekerasan yang menimpa perempuan.<sup>145</sup>

Persepsi yang demikian juga terjadi dalam kasus rumah tangga, perempuan sering disalahkan sebagai penyebab suami melakukan kekerasan. Meskipun setiap laporan yang berkaitan dengan kasus KDRT dibuat, namun penanganannya lebih lambat dengan kasus-kasus pidana lainnya, seperti kasus penganiayaan biasa, pembunuhan atau pencurian.<sup>146</sup>

Aparat penegak hukum lain yang dipandang kurang mendukung penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga adalah jaksa penuntut umum dan hakim yang masih memandang bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri “berbeda” dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain yang tidak mempunyai hubungan suami istri.<sup>147</sup>

#### Perbedaan yang dimaksud karena jaksa penuntut umum

145 Rika Saras Wati..., 201.

146 Rika Saras Wati...,

147 Herlina Manulang dan Jangatar Simamora, ..., hlm. 20



dan hakim melihat bahwa di antara suami istri tersebut ternyata masih ada rasa sayang sehingga menimbulkan anggapan bahwa kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya tidak dilakukan sungguh-sungguh, berbeda dengan penganiayaan oleh orang terhadap orang lain yang benar-benar dilandasi rasa benci dan keinginan untuk menyakiti atau membunuh.

Pandangan yang demikian ini sebenarnya menunjukkan ketidakpahaman jaksa penuntut umum dan hakim terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan teori lingkaran kekerasan. Akibatnya, jaksa hanya menuntut pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hitungan bulan dan hakim sering memutuskan lebih ringan dari yang dituntut jaksa. Aparat hukum di Indonesia seharusnya mempunyai kepekaan dan mampu menyadari lebih cepat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan sehingga UU PKDRT dapat segera diaplikasikan tanpa harus berdalih karena peraturan pelaksanaannya belum ada maka UU PKDRT tidak dapat diterapkan.

KUHP juga tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga dan rumusan atau ketentuan pasal-pasalnya belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kekerasan fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual. Akibatnya, pasal yang digunakan juga terbatas. Istilah kekerasan dalam rumah tangga tidak dikenal dalam KUHP karena masyarakat selalu menanamkan harmonisasi dalam keluarga sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai masalah domestik atau privat.<sup>148</sup>

148 Herlina Manulang dan Jangatar Simamora..., hlm. 20



Ketentuan Pasal 351 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 356 KUHP merupakan ketentuan yang sering digunakan untuk menjerat pelaku KDRT, tetapi hanya terbatas pada kekerasan fisik. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur hukuman selama dua sampai dengan dua belas tahun pidana penjara bagi pelaku penganiayaan. Namun, dalam kenyataannya pelaku kekerasan sering dihukum sangat rendah.<sup>149</sup>

Tidak adanya hukuman minimum mengakibatkan putusan menjadi ringan. Kemudian, ketentuan Pasal 285-Pasal 296 yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul belum memasukkan bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan karena perkosaan terhadap istri (marital rape) dianggap tidak mungkin terjadi antara suami istri. Bentuk-bentuk perkosaan lain juga belum diakomodasi oleh KUHP, seperti persetubuhan tanpa penetrasi penis karena dalam banyak kasus sering terjadi perkosaan tidak menggunakan penis pelaku, tetapi menggunakan benda atau alat.

Istilah pelecehan seksual juga tidak dikenal dalam KUHP, tetapi perbuatan cabul yang diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau rasa susila masyarakat, namun tidak diartikan sebagai pelanggaran atas integritas tubuh seseorang. Dalam banyak hal, pelecehan seksual sering menimpa perempuan dengan berbagai bentuk, seperti kontak fisik dan cumbu rayuan, memperlihatkan gambar porno dan tuntutan seks, baik dengan katakata maupun tindakan. Pelecehan seksual demikian ini sebenarnya merupakan penghinaan dan dapat menjadi masaiah keamanan, kesehatan, dan merupakan tindakan diskriminatif terhadap perempuan terutama ketika

<sup>149</sup> Herlina Manulang dan Jangatar Simamora...



perempuan mempunyai alasan untuk berkeberatan bahwa tindakan seperti itu tidak akan menguntungkan baginya. Kemudian, Pasal 442 KUHP menentukan hukuman bagi mereka yang menurut hukum wajib diberi nafkah, dirawat, dan dipelihara.<sup>150</sup>

Namun, ketentuan tersebut merupakan salah satu aspek saja dari kekerasan ekonomi yang jenisnya bermacam-macam, misalnya perbuatan yang sengaja menimbulkan ketergantungan secara ekonomis, mengambil penghasilan istri, mengeksploitasi istri, dan sebagainya. Pasal 465 KUHP tentang penyanderaan dan Pasal 470 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang dianggap belum cukup untuk mewadahi kekerasan psikis yang sering dialami korban kekerasan dalam rumah tangga karena kekerasan psikis tidak hanya meliputi dua hal tersebut, tetapi juga semua perbuatan atau ucapan yang berakibat secara psikis pada seseorang, misalnya ketakutan, menjadi tidak berdaya, tidak percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan depresi.

Belum adanya sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban KDRT diakui oleh pembentuk UU PKDRT sehingga diharapkan dengan adanya UU tersebut yang sudah dimiliki Negara kita maka tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang benar-benar sangat merugikan korban dapat dikenai hukuman yang setimpal. Dengan demikian, korban dapat memperoleh keadilan yang diharapkan karena UU ini tidak semata-mata mengatur hukuman badan kepada pelaku, tetapi juga memberi sanksi denda, hukuman tambahan berupa konseling, pembatasan gerak pelaku dari korban, dan sebagainya.

150 Herlina Manulang dan Jangatar Simamora.... hlm. 20

UU PKDRT telah menghapuskan pandangan dikotomis dan hirarkis tentang hubungan pria dan perempuan, maupun hubungan hukum perdata dan hukum pidana. Sebab undang-undang ini telah membuat pria dan perempuan menjadi individu-individu yang memiliki hak sama untuk membentuk identitas dirinya. Tak seorang pun dapat lagi secara langsung mengatur pembentukan identitas orang lain. Selain itu juga undang-undang ini juga membuat hukum perdata tidak hanya terbatas mengatur hubungan antar lembaga atau individu non-politis. Sebab penetapan hukum Perdata terhadap identitas perempuan sebagai “isteri” dan “ibu rumah tangga” membuktikan bahwa identitas tersebut tidak alamiah, tapi merupakan konstruksi sosial dan karenanya politis.

Karena itu UU PKDRT sebenarnya juga membantu dalam memahami konsep privasi secara lain. Privasi adalah hak untuk membentuk identitas diri secara berbeda. Jadi, privasi bukan seperti yang diajarkan oleh liberalisme akar dari *individualism* yang terlupa dan terpisah dari komunitasnya. Dalam pandangan yang baru, privasi merupakan hak untuk melindungi seseorang saat membentuk identitas pribadinya secara otonom. Hanya dengan identitas yang kokoh-yang terbentuknya oleh hakatas privasi seseorang dapat berpartisipasi secara wajar dalam perdebatan dan bekerja di ruang publik. Jadi, privasi (ruang privat) tetap terkait dengan komunitas ruang publik.<sup>151</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan menjadi isu penting dalam beberapa dekade

---

151 Niken Savitri dan Rika Saraswati, *Perspektif Gender dalam Peradilan Beberapa Kasus*, ed. Donny Danardono, (Jakarta: PT Mitra Cahaya Utama), hlm. 3. Dikutip dari Jean L. Cohen, “Democracy, Difference, and The Right Of Privacy, dalam Seyla Benhabib, ed.

terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) antara 40 hingga 70 % perempuan.

Pembatasan Kebebasan Individu pada awalnya setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan posisi yuridis. Di sini ada kebebasan individu yang utama dalam melakukan hubungan hukum dalam masyarakat, namun ternyata pengutamaan kebebasan individu dalam lalu lintas hidup bermasyarakat menyebabkan kesenjangan yang tajam dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, tumbuh suatu kesadaran di mana kepentingan masyarakat umum yang utama. Hal ini dilandasi adanya kenyataan bahwa kebebasan yuridis dan ketidaksamaan ekonomi menimbulkan peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan yang berakhir pada pembelengguan dan penindasan kepada pihak yang lemah secara ekonomi. Selanjutnya, penguasa (pemerintah) melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk melindungi yang lemah dalam bentuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan dengan sendirinya terjadi pembatasan kebebasan individu.<sup>152</sup>

Pembatasan kebebasan individu ini terlihat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam UU PKDRT, pembatasan individu ini terlihat pada latar belakang pembuatan undang-undang ini dibuat. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala

152 Rika Saras Wati, *Perempuan dan PenyelesaianKDRT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 207.

bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>153</sup>

Dalam Undang-Undang-Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>154</sup>

Atas dasar hal tersebut maka hak-hak asasi yang melekat pada seseorang, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di muka hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun harus dihormati dan dilindungi, jika tidak terjadilah pelanggaran hak asasi manusia.

Dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah: Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun

153 Rika Saras Wati, *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 207.

154 Rika Saras Wati..., hlm. 208.





tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka penganiayaan dan kekerasan yang mengurangi hak-hak asasi manusia adalah kejahatan. Berarti, jika terjadi KDRT, harus diakui sebagai bentuk kejahatan pula terhadap kemanusiaan seseorang. Pengakuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan sangat penting karena selama ini kekerasan dalam rumah tangga, dengan bentuk-bentuknya, seperti penyiksaan, dibatasi kebebasan pribadinya, penganiayaan psikis yang menyebabkan pikiran dan hati nurani terluka atau terganggu, selalu dianggap sebagai masalah pribadi sehingga, baik negara maupun masyarakat dianggap tidak layak untuk ikut campur menyelesaikannya.

Selain itu UU PKDRT juga memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk diskriminasi. Pengertian diskriminasi terdapat pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.<sup>155</sup>

Pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung

---

155 Rika Saras Wati, .... hlm. 208.

ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>156</sup>

Pengertian diskriminasi dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia menurut penulis cukup luas jika dibandingkan dengan pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang memang secara khusus ditujukan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, diskriminasi terhadap wanita adalah: Setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil, atau apa pun lainnya oleh wanita, terlepas dari status perlawanan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menekankan dihapuskannya perlakuan yang berbeda di dalam masyarakat karena semata-mata perbedaan jenis kelamin. Perbedaan ini sebagai akibat adanya hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan ideologi gender.

156 Rika Saras Wati,.



Dalam konsep demikian berarti tiap orang diharuskan untuk menghargai hak-hak asasi tiap manusia tanpa memandang jenis kelamin ataupun usia. Kewajiban untuk menghargai hak-hak orang lain ini merupakan bentuk pembatasan individu seseorang terhadap orang lain. Hal ini pula yang terjadi dalam hubungan antara individu dan individu melalui perkawinan yang hubungan hukumnya didasarkan pada hubungan hukum privat.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak jauh berbeda dengan latar belakangnya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terbentuk karena semakin meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan dan kenyataan yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang ada selama ini ternyata belum mampu melindungi kaum perempuan di ranah domestik sehingga perlu ada undang-undang baru yang mengatur hubungan suami isteri atau orang tua-anak dalam keluarga, atau antara anggota keluarga dan orang yang turut tinggal dalam rumah tangga tersebut, khususnya bila terjadi kekerasan di dalamnya.<sup>157</sup>

Jauh sebelum UU PKDRT terbentuk dengan melihat sejarah terbentuknya Undang-Undang perkawinan terlihat ada kemiripan kondisi banyaknya perempuan Indonesia yang tidak terlindungi di dalam perkawinannya. Ketergantungan perempuan secara ekonomis terhadap suaminya disebabkan masih banyak pandangan masyarakat yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena nanti setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga 157 Rika Saras Wati, hlm. 210.

sehingga bekerja itu tidak perlu, menyebabkan hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan isteri di dalam perkawinan.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi hubungan antara suami dan isteri meskipun hubungan hukum di antara mereka semula bersifat perdata yang berarti memberikan kebebasan individu (tanpa campur tangan pemerintah) maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan telah mengalami proses pemasyarakatan hukum.<sup>158</sup>

Menurut Pitlo, pemasyarakatan hukum merupakan suatu perkembangan di mana hukum publik mendesak hukum perdata yang disebabkan oleh adanya campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan keperdataan. Pemerintah melalui aturan-aturan hukum membatasi kebebasan individu, artinya kebebasan individu dalam lapangan keperdataan dibatasi demi kepentingan umum. Pembatasan kebebasan individu ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dengan adanya sosialisasi dan seiring proses maka ketentuan-ketentuan hukum memaksa dari waktu ke waktu semakin bertambah.<sup>159</sup>

Proses ini terjadi juga pada UU PKDRT dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam penjelasan UU PKDRT disebutkan dengan jelas bahwa pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat dan diberitakan oleh

---

158 Rika Saras Wati, hlm. 211.

159 Rika Saras Wati, hlm. 212.



media massa berdasarkan laporan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap nasib perempuan dan korban KDRT. Selanjutnya, melalui asas-asas dan tujuan diundangkannya UU PKDRT, terlihat bahwa pembatasan kebebasan individu dalam rangka menghormati pihak yang lemah atau ter subordinasi dilakukan dengan memperhatikan atau menghormati hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.<sup>160</sup>

## **B. Konsekwensi Penyelesaian KDRT dengan UU PKDRT dan ketahanan keluarga**

UU PKDRT isinya masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. UU tersebut menyebabkan banyaknya terjadi pengaduan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa materi UU dianggap bukan menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga, akan tetapi malah membuat persoalan rumah tangga semakin rumit.

Hal ini terlihat jelas ketika suami atau sebaliknya isteri yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bukan perdamaian yang didapat pasangan tersebut. Melainkan salah satu pasangan tersebut harus melaporkan pasangannya sendiri kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru dan membuat hubungan suami isteri lebih besar terancam putus.<sup>161</sup>

Dengan demikian UU PKDRT ini menurut penulis masih dipertanyakan sebagai penyelesaian sengketa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau sebagai pelindung korban kekerasan

160 UU PKDRT

161 Team Majalah Islam Sabili, *UU Kekerasan dalam Rumah Tangga Bertentangan dengan Islam*, Edisi bulan Mei, (Jakarta: Bina Media, 2005), hlm. 18.



dalam rumah tangga apabila ditinjau menurut hukum Islam.

Hal mana pasal-pasal terhadap larangan yang dimaksud dalam UU tersebut apabila dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34<sup>162</sup> dianggap bertentangan karena sebagian masyarakat memahami bahwa kata-kata pukul di atas berbentuk lafaz *fi'il amr*, boleh pukul dalam arti *sharih* yaitu pukul secara fisik. Demikian pula boleh melakukan kekerasan psikis seperti pisah ranjang dengan isteri. Hal ini juga dapat dilihat dari sebab turunnya surat An-Nisa' ayat 34

162 Surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya: dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 84.*



ini.

Disebutkan dari Al-Hasan, bahwa sesungguhnya dia berkata, "ada seorang wanita datang menemui Rasulullah lalu dia berkata, "sesungguhnya suamiku telah melempar wajahku". Lalu Rasulullah berkata, " sesungguhnya antara kamu berdua berlaku qishash maka Allah menurunkan firmanNya dalam At-Thaha ayat 114.<sup>163</sup>

*Selain itu, diriwayatkan pula dari Muqatil bahwa seorang wanita bernama Habibah Binti Zaid Ibn Abu Zuhair malakukan perbuatan durhaka kepada suaminya, yang bernama Saad Ibn Arabi. Dengan ditemani ayahnya, Habibah kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad. Kata sang ayah, "saya berikan anakku kepadanya untuk menjadi teman tidurnya, namun dia ditempelengnya". Mendengar pengaduan itu, Nabi menjawab hendaklah kamu mengambil pembalasan darinya yakni menamparnya. Setelah itu Habibah bersama ayahnya pulang dan melakukan pembalasan kepada suaminya. Setelah Habibah melaporkan pebuatannya, Nabi bersabda kembalilah kamu, ini Jibril datang dan Allah menurunkan ayat ini, dan Nabi membacakannya. Pada akhirnya Nabi bersabda, "kita berkehendak begitu, Allah berkehendak begini. Dan*

163 Surat At-Thaha ayat 114:

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Artinya: Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (dikutip dari Imad Zaki Al Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 311).

*apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik.*<sup>164</sup>

Tindakan tidak taat mereka kepada para suami mereka, berupa kedurhakaan terhadap suami baik dalam perkataan maupun perbuatan, maka sang suami boleh menghukumnya dengan yang paling mudah lalu yang mudah, yaitu dengan menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah dalam perkara ketaatan dan kedurhakaan kepada suami, menganjurkannya untuk taat, dan mengancamnya dari berbuat durhaka, bila ia kembali taat, maka itulah yang diharapkan, namun bila tidak, maka suami boleh memisahkan istri di tempat tidurnya, yaitu suami tidak menggaulinya dengan tujuan sampai perkara yang diinginkan tercapai, namun bila tidak tercapai, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan (tidak meninggalkan luka).<sup>165</sup>

Pukullah dengan kadar pukulan yang tidak menyakiti dirinya. Hal ini boleh dilakukannya apabila keadaan memaksa. Yakni ketika si istri sudah tidak lagi bias dinasehati dan diinsyafi dengan ajaran-ajaran yang lemah lembut. Tetapi sebenarnya, suami yang baik dan bijaksana, tidak memerlukan tindakan yang ke tiga.<sup>166</sup>

Hal ini karena penafsiran ayat tersebut oleh sebagian ulama mengartikan secara harfiah membolehkan suami memukul isteri dalam rangka melakukan pengajaran terhadap isteri. Demikianlah ayat Al-Qur'an tersebut tidak sejalan dengan UUPKDRT.

---

164 Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000), hlm. 846.

165 Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di* (Jakarta: Pustaka Musfiha 1999), hlm. 78.

166 Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul...*, hlm. 844.





Di sisi lain isi pasal UU PKDRT masih perlu dipertanyakan antara lain Pasal 5 yang berbunyi: *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara:*

- a. *Kekerasan fisik;*
- b. *Kekerasan psikis*
- c. *Kekerasan seksual; dan*
- d. *Penelantaran rumah tangga.*<sup>167</sup>

Penjelasan mengenai Pasal 5 terdapat dalam Pasal 6; hanya menyebutkan bahwa: *Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.*<sup>168</sup> Sejauh mana penafsiran rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat belum terlalu jelas. Ketidajelasan ini misalnya terletak apabila seorang ibu memukul anaknya, karena anaknya yang tidak menurut dan membangkang itu dianggap sebuah kekerasan, apabila anaknya meninggalkan shalat, kemudian orang tuanya memukul dan mengakibatkan rasa sakit itu dianggap KDRT.

Kemudian yang dimaksud kekerasan psikis terdapat dalam Pasal 7: *Kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat seseorang.*<sup>169</sup> Pasal ini juga belum jelas bagaimana kategorinya, ukuran sakit hati yang bagaimana sehingga korban merasa dianggap terjadi kekerasan psikis juga

---

167 Redaksi Sinar Grafika, *UUPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

168 Redaksi Sinar Grafika, *UUPenghapusan...*, hlm. 4.

169 Redaksi Sinar Grafika, *UUPenghapusan Kekerasan...*, hlm. 4.

termasuk belum jelas. Karena ada sebagian orang, meskipun sudah dicaci maki, hatinya tidak merasa sakit.

Begitu juga halnya pada kekerasan seksual, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8: *Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:*

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>170</sup>

Mengenai kekerasan seksual ini pun sering dipertanyakan hukumnya dari sisi hukum Islam. Masyarakat sudah mengenal betul hadits bahwa seorang isteri tidak boleh menolak ajakan suaminya ke tempat tidur, bila hal itu dilakukan maka akan dilaknat malaikat sampai keesokan harinya.<sup>171</sup>

Dalam Pasal 8 UU PKDRT tersebut isteri tercakup dalam konsep kekerasan seksual. Dalam penjelasan UU PKDRT tidak ditemukan penjelasan mengapa kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap isteri masuk ke dalam

170 Redaksi Sinar Grafika, *UUPenghapusan Kekerasan...*, hlm .4.

171

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح أي وترجع عن العصيان

Artinya: *Dari Abu Hurairah radliyallah ‘anhu, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Apabila laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian ia menolak untuk datang lalu laki-laki itu tidur semalam dalam keadaan marah kepadanya, maka ia dilaknat oleh malaikat hingga subuh.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).*



kekerasan yang dapat dituntut dan dapat dipidana. Dari sini terlihat bahwa urusan rumah tangga yang sangat privasi, termasuk ke dalam kategori hukum privat, beralih menjadi hukum publik/pidana.

Definisi kekerasan seksual di dalam UU menyebutkan terlihat tidak jelas dan rancu karena kalimat pemaksaan "hubungan seksual" hanya dijelaskan secara umum. Baik di pasal lainnya ataupun di bab penjelasan tidak ditemukan keterangan lebih jelas tentang kata "pemaksaan". Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian: kekerasan itu terjadi apakah karena isteri enggan melakukan hubungan, kelelahan atau karena faktor lain.

Berdasarkan ketentuan UU itu seorang isteri, bisa saja menolak ajakan suami untuk "berhubungan" dengan alasan bermacam-macam, jika suami memaksa isteri dan isteri tidak berkenan maka seorang isteri bisa mengajukan suaminya ke pengadilan. Konsekwensinya bila suami kalah dalam persidangan suami tersebut terancam hukuman penjara atau akan kehilangan uang puluhan juta rupiah karena dikenakan sanksi atas perbuatannya tersebut. Meskipun belum ada penelitian tentang hal ini dapat dipastikan bila isteri mengadukan suami ke pengadilan karena kekerasan seksual maka dapat mengakibatkan memburuknya hubungan suami isteri.

Selain masalah-masalah di atas selanjutnya yang masih bermasalah adalah masalah penelantaran dalam rumah tangga yang terdapat dalam pasal 5 sub d. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT:

*(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum*

*yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.*

(2) *Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 9 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja dengan layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*<sup>172</sup>

Dari Pasal 9 ayat 2 dapat diketahui seorang isteri juga dapat menuntut suami ke pengadilan dengan alasan suami melarang isteri pekerja mencari nafkah. Kata-kata “Penelantaran salah satu anggota keluarga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak” menjadi landasan kuat legitimasi tuntutan isteri tersebut. Apalagi dalam pasal lain atau dalam penjelasan UU PKDRT ini tidak ditemukan penjelasan yang rinci tentang kata-kata tersebut.

Dalam UU PKDRT juga terdapat aturan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berhak mengadakan atau melaporkan kekerasan bukan saja pihak yang merasa disakiti atau dirugikan tetapi dapat juga dilakukan oleh setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Secara lengkap dapat dibaca pada Pasal 15 termaktub sebagai berikut: *Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:*

- a. *Mencegah berlangsungnya tindak pidana;*
- b. *Memberikan perlindungan kepada korban;*

---

172 Redaksi Sinar Grafika, *UUPenghapusan Kekerasan...*, hlm.4.

c. Memberikan pertolongan darurat; dan

d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.<sup>173</sup>

Dari pasal ini terlihat bahwa urusan domestik rumah tangga (privat) bisa menjadi urusan publik. Melihat demikian Pasal 15 tersebut dianggap bukan membantu kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk didamaikan agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun malah sebaliknya mendorong terjadinya perceraian karena salah satu pihak yang melakukan KDRT telah diadakan melakukan tindak pidana.

Pasal ini juga dianggap tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga, dan juga penyebab menjauhnya kesempatan suami dan isteri untuk melanjutkan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Analisanya siapapun yang diadakan oleh isteri atau suami, kemudian dijatuhi hukuman penjara atau denda, tentu akan sulit untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali.<sup>174</sup>

Dalam membina kehidupan berumah tangga ajaran Islam memberikan tuntunan agar mencontoh rumah tangga yang dibina oleh Rasulullah SAW, dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup agar rumah tangga yang dibina dapat terjalin dengan harmonis. Dalam perkawinan tujuan utama adalah untuk melahirkan kedamaian, kesenangan, kesejahteraan antara anggota keluarga dalam rumah tangga dan sekaligus untuk mencapai tujuan rumah tangga dan persamaan persepsi tentang hak dan kewajiban suami isteri yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pasangan suami isteri dalam membina

---

173 Redaksi Sinar Grafika, *UUPenghapusan Kekerasan..*, hlm.4.

174 Team Majalah Islam Sabili, *UUKekerasan ...*hlm. 18.

rumah tangga seharusnya mempunyai pemahaman bersama tentang tujuan perkawinan, sehingga rumah tangga tidak akan diwarnai dengan kekerasan, apabila ada beda pendapat atau pandangan dalam persolan rumah tangga dapat diselesaikan dengan hati yang damai dan tidak diwarnai dengan kekerasan.

Dalam membina rumah tangga pertengkaran biasa terjadi, bisa saja penyebabnya karena cemburu, kurang tagung jawab atau karena ucapan-ucapan yang dapat menyinggung salah satu pasangan. Dalam kenyataannya pertengkaran yang berlarut-larut dapat berdampak buruk pada hubungan suami isteri. Pada akhirnya pertengkaran tersebut dapat melahirkan kekerasan baik secara fisik maupun kekerasan secara psikis.

Kekerasan secara fisik yang dilakukan suami terhadap isteri dalam rumah tangga biasanya dilakukan dengan cara pemukulan, tamparan, tendangan yang dilakukan dengan kaki, bahkan ada yang menginjak-injak, kadang kekerasan fisik yang dilakukan menggunakan alat-alat, seperti batu, kayu, pisau, atau barang-barang rumah tangga yang berbentuk benda keras ataupun benda tajam yang dapat menyebabkan luka fisik.<sup>175</sup>

Dalam Islam bila terjadi perselisihan maka perkara tersebut tidak langsung dibawa ke pengadilan, tetapi harus dikirim hakim dari keluarga suami dan dari keluarga isteri seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 35.<sup>176</sup>

175 Raihan Putri dkk, *Konflik dan Kekerasan: Pendekatan Konseling Islami*, (Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 41.

176 Surat An-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّرَفَّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا



Ayat di atas menjelaskan bahwa jika ada perselisihan di dalam keluarga dari kedua belah pihak, suami dan isteri hendaklah mengutus salah seorang hakam untuk memperbaiki hubungan mereka, agar terhindari dari terjadinya perceraian.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang terjadi, banyak yang menjadi pemicu perselisihan yang semakin luas itu dari keluarga kerabat/dekat, bukannya mendamaikan kedua calon pasangan suami isteri, malah sebaliknya keluarga mendukung perceraian yang sedang terjadi diantara pasangan suami isteri tersebut dan berusaha dengan keras memisahkannya dengan berbagai cara, sehingga terjadi perceraian. Hal tersebut sangatlah bertolak belakang sebagaimana telah disebut pada surat an-Nisa' ayat 35.

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* juga menyebutkan "*apabila engkau takut akan pemutusan hubungan di antara keduanya (suami-isteri), maka tunjuklah seorang penengah dari pihak laki-laki kemudian tunjuklah seorang penengah dari pihak perempuan. Jika mereka menginginkan perbaikan, maka Allah akan mendamaikan mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Tahu.*" (Surat An-Nisa' ayat 35).<sup>177</sup>

---

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahannya: dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadsis Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010) hlm. 84.

177

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمِينَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) إِنَّ إِلَهُمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْإِجْتِمَاعَ. قَالَ مَالِكٌ

Hal ini berbeda sekali dengan ketentuan UU PKDRT sebagaimana dijelaskan di atas dimana korban dapat langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib tanpa mempertimbangkan apakah itu akan berakibat baik atau malah akan berakibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga tersebut. Karena dalam UU tersebut tidak ada pengkategorian mana yang disebut kekerasan ringan dan mana yang disebut kekerasan berat. Mana yang diselesaikan secara pribadi dan mana yang harus diselesaikan di depan hukum, hal ini masih dipertanyakan terhadap apakah tindakan kekerasan ringan merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan sanksi hukum.

Setelah adanya UU PKDRT tersebut, banyak laporan tindakkekerasanyangdilakukandalamrumahtangga, sehingga kenyataannya pasangan yang menyadari telah mengalami kekerasan mencari upaya penyelesaian. Karena biasanya isteri yang sering menjadi korban kekerasan merasakan penderitaan dan perlakuan yang kurang menyenangkan dan

وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي  
الْفُرْقَةِ وَالْاجْتِمَاعِ.

Artinya: *Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa 'Ali ibn Abi Talib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT.: Jika engkau takut akan pemutusan hubungan di antara keduanya (suami-isteri), maka tunjukkan seorang penengah dari pihak laki-laki kemudian tunjukkan seorang penengah dari pihak perempuan. Jika mereka menginginkan perbaikan, maka Allah akan mendamaikan mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Tahu (Surat 4 ayat 35). Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: "Itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan." (H.R. Imam Malik).*

Al-Imam Abdilllah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwathth'*, (Mesir: Tijariyah Kubra, tt), hlm. 357.



mencari berbagai upaya untuk menyelesaikan kekerasan yang dialaminya. Kenyataannya ketika korban kekerasan melaporkan kekerasan yang dilakukan tersebut pada pihak berwajib atau kepada lembaga-lembaga yang berwenang yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, hasil yang didapatkan bukan upaya damai dan dapat menyatukan kembali hubungan yang harmonis dari suami isteri. Namun melaporkan pelaku tindakan kekerasan kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan sanksi hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ini menjadi alasan mengapa UU PKDRT ini masih perlu dipertanyakan, karena UU PKDRT belum bisa dapat mendamaikan perselisihan yang hebat dalam rumah tangga.

Sepintas terlihat bahwa UU ini sudah efektif dalam menyelesaikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun UU PKDRT ini belum berhasil dalam menyelesaikan permasalahan ke arah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagian kasus menunjukkan apabila pelaku ditindak maka kebanyakan dari mereka mengajukan perceraian atau setelah bebas dari hukuman masih mengulang perbuatannya tersebut.<sup>178</sup>

### **C. Penyelesaian KDRT dengan Hukum Islam dan Ketahanan Keluarga**

Berbeda halnya dengan hukum pidana yang tidak hampir mengenal adanya mediasi dalam menangani perkara KDRT, dalam hal ini hukum Islam dalam menangani perkara keluarga seperti syiqaq dan dalain sebagainya dikenal dengan

---

178 Wawancara dengan kepala P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh, Ibu Dra. Maya Sari, pada tanggal 22 September 2015 di Banda Aceh.

istilah *hakamain*.

Dalam kajian ilmu fiqh dikenal istilah *hakamain* (dua hakam) dalam bentuk *tasniyah* yang menunjukkan jumlah hakam dalam perkara syiqaq.<sup>179</sup> Syiqaq merupakan salah satu alasan atau sebab terjerumusnya ke dalam perceraian. Untuk mengantisipasi terjadinya perceraian, Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 35 memerintahkan pengiriman seorang *hakam* (mediator) dari keluarga laki-laki dan mediator dari keluarga perempuan.<sup>180</sup> Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>٤</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Kalau kamu khawatir perselisihan antara keduanya (suami isteri), hendaklah kamu utus seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35)*

Secara eksplisit kandungan ayat di atas menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri maka diperintahkan untuk mengirim seorang perwakilan dari kalangan kerabat suami dan kalangan kerabat suami. Pengutusan dua orang hakam bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara suami isteri. Tujuan lain disyaratkannya dari kalangan kerabat suami isteri supaya

179 ABD.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 331.

180 Husni Jalil, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, (Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah, 2011), hlm. 59.

perselisihan yang terjadi tidak diketahui oleh orang banyak, karena konflik dalam keluarga merupakan individual dan aib bagi suami isteri.

Dalam *Tafsir Ayatul Ah-kām Ash-shabuni* menyebutkan pengutusan dua orang hakam dari kalangan kerabat suami isteri secara *dhahir nash* berupa perintah wajib,<sup>181</sup> Perintah wajib ini didasarkan pada kata-kata (فابعثو) yang menunjukkan *amar* (perintah)<sup>182</sup>. Meskipun demikian kebanyakan ulama berpendapat pengutusan tersebut merupakan sunnat. Mereka berargumen apabila seorang *qadhi* mengutus dua orang hakam dari orang luar juga boleh. Keberadaan hakam untuk mengetahui hal ihwal isteri dan berupaya untuk mendamaikannya serta meneliti siapa sebenarnya yang zhalim di antara keduanya.<sup>183</sup> Namun bila keberadaan tidak mampu menyelesaikan perselisihan di antara suami isteri, maka alternatif lainnya adalah mengambil keputusan hakam dari pihak suami untuk menjatuhkan talak sebagai wakil suami ataupun mengambil keputusan dari hakam perempuan untuk *mengkhulu'* suaminya sebagai wakil isteri.<sup>184</sup>

Dalam terminologi fiqh mempersamakan istilah hakam dengan istilah arbitrator (arbiter). Persamaan ini didasari oleh beberapa hal, di antaranya: penyelesaiannya secara *volunteer* (suka rela), dilaksanakan diluar jalur peradilan resmi, masing-masing pihak dapat menunjukkan salah seorang

---

181 Ali Ash-shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkām Ash-Shabuni*, terj. Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, cet. 4, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), hlm. 411.

182 Ali Ash-shabuni, hlm. 412.

183 Ali Ash-shabuni, hlm. 411.

184 Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 2006), hlm. 114.

hakam yang mereka anggap layak, jujur dan independen.<sup>185</sup> Menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (2) hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq.

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai otoritas hakam bisa atau tidaknya mempersatukan atau menceraikan suami isteri. Ada yang mengatakan dapat menceraikan dan ada pula ulama fiqh yang mengatakan hakam tidak berwenang menceraikannya. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat kedua hakam tidak berhak menceraikannya kecuali dengan kerelaan suami isteri. Menurut mereka keberadaan hakam hanyalah wakil dari pihak suami dan isteri. Oleh karena itu, bagaimanapun keputusan yang akan diambil harus mendapatkan persetujuan dari keduanya. Hal tersebut diriwayatkan oleh al-Hasan Bashri, Qatadah dan Zaid bin Sulaiman. Sedangkan menurut Imam Malik sebagaimana yang diriwayatkan 'Ali, Ibnu 'Abbas dan Sya'bi, hakam dapat mengambil sikap tanpa izin suami isteri. Bila cerai ataupun *khulu'* lebih *mashlahah* bagi suami atau isteri, maka hakam dapat menentukan sikapnya untuk menceraikan atau meng*khulu'*.<sup>186</sup>

Melihat semua pendapat di atas dan ayat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, wewenang hakam yang paling utama adalah mencari jalan damai antara perselisihan yang terjadi antara suami isteri baik itu nanti pada akhir harus memisahkan hubungan suami isteri. Namun perlu ditekankan adalah ketika perselisihan suami isteri baik dalam

---

185 ABD.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, hlm. 320.

186 Ali Ash-shabuni, hlm. 412-413.

bentuk percecokan ataupun KDRT maka carilah hakim dari kedua belah pihak yang berselisih. Hakim yang dipilih adalah orang bijaksana.

Secara yuridis normatif, ketentuan hukum yang mengatur mengenai pola penyelesaian perkara di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta peraturan mahkamah agung RI (PERMARI) Nomor 2 tahun 2003 dan PERMARI Nomor 1 tahun 2008. Ketiga regulasi tersebut hanya memperbolehkan perkara dalam lingkup perdata (*privat*) yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi (hakam). Sementara masalah pidana tidak bisa diselesaikan melalui jalur mediasi.

Rusjdi Ali Muhammad mempunyai prinsip berbeda dengan ketiga regulasi di atas dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. Menurutnya ketiga regulasi di atas tidak mencerminkan kaidah yang hidup dalam masyarakat terutama di Aceh. Ada pendekatan berbeda dalam memandang pembagian tentang hukum publik dan hukum privat antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Rusjdi memberikan contoh bahwa dalam Islam pembunuhan dan penganiayaan bukanlah hukum publik penuh. Artinya dalam tindak pidana tersebut pihak korban maupun keluarganya dapat memberikan maaf sehingga unsur deliknya menjadi hilang dan berpindah kepada diyat atau ganti rugi. Dalam hal ini proses perdamaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban.<sup>187</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelesaian kasus KDRT

---

187 Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2012), hlm. 22.

penulis menyimpulkan bahwa KDRT merupakan perkara kriminal. Tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana aduan. Khususnya untuk kejahatan kekerasan psikis, fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antara suami isteri maka yang berlaku adalah delik aduan.<sup>188</sup> Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53 UUPKDRT. Pasal 51 menyebutkan tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Pasal 52 menyebutkan tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Pasal 53 menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Maksud dari delik aduan dalam pasal-pasal diatas secara prinsip adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung tentang terjadinya KDRTnya kepada pihak kepolisian. Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyebutkan “korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun tempat kejadian perkara. Ayat (2) menyatakan korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT memberikan kebebasan kepada korban kekerasan dalam lingkungan keluarga untuk melaporkan atau tidaknya tindak kekerasan. Bila korban melaporkan kepada pihak kepolisian atas kasus yang menyimpannya, maka polisi wajib menyelidiki

188 Gusliana, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Pekan baru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010), hlm. 64.

kasus tersebut sampai tuntas. Sejak pada tahap proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan sampai pada tahap proses pemeriksaan di persidangan.

Lain halnya bila korban tidak melaporkan peristiwa kekerasan yang menimpanya, maka pihak kepolisian tidak berwenang menyelidiki kasus KDRT. Korban dapat memilih alternatif lain untuk menyelesaikan kasus KDRT melalui proses mediasi dengan cara mengundang saudara-saudara yang mempunyai *skill* dan profesional untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Dalam konteks keacehan, persoalan KDRT atau perkara jinayah lainnya dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga adat sebagaimana yang diatur dalam qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang penyelenggaraan kehidupan adat istiadat. Ada sepuluh lembaga adat yang disebut secara eksplisit dalam qanun tersebut, yaitu: keuchik, Imeum Mukim, Tuha peut dan imeum meunasah.<sup>189</sup>

Lembaga yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan konflik melalui jalur non litigasi mempunyai korelasi dengan teori sosial semi otonom (*semi otonomous sosial field*) yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore. Menurut teori tersebut dalam satuan-satuan sosial terdapat aturan-aturan, adat istiadat kebiasaan yang biasa digunakan untuk menyelesaikan dan mengatur hubungan-hubungan sosial tersebut meskipun secara nasional telah ada aturan yang mengatur hal yang sama.<sup>190</sup>

Pola penyelesaian sengketa atau penasehatan keluarga

---

189 Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2012), hlm. 21.

190 Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 100.

bermasalah dewasa ini dilakukan oleh dua lembaga, yaitu penasehatan di luar pengadilan dan penasehatan di pengadilan. Penasehatan di luar pengadilan dilakukan oleh perorangan, biasanya seorang tokoh masyarakat, tokoh agama atau anggota keluarga yang dituakan, atau oleh lembaga penasehatan seperti BP4 dan lembaga penasehatan atau konsultasi keluarga lainnya. Sedangkan penasehatan di pengadilan dilakukan oleh Majelis hakim pada setiap kali persidangan, terutama pada sidang pertama yang harus dihadiri oleh suami isteri secara pribadi dan tidak boleh diwakilkan.<sup>191</sup>

Menurut jumbuh ulama keputusan hakam bersifat mengikat. Argumen yang mereka kemukakan adalah karena para pihak telah sepakat menunjuk hakam untuk menyelesaikan sengketa, maka apapun keputusannya langsung mengikat kedua belah pihak.<sup>192</sup>

## **1. Hakamain dalam Penyelesaian KDRT**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam UU PKDRT disebutkan bahwa bila terjadi KDRT yang berhak mengadakan kekerasan tersebut bukan saja pihak yang merasa disakiti atau dirugikan tetapi dapat juga oleh setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam tanggal. Dengan demikian urusan domestik rumah tangga (privat) bisa menjadi urusan publik. Sebagian pakar hukum berpendapat pasal 15 dianggap bukan membantu kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk rujuk, malah sebaliknya mendorong terjadinya perceraian.

---

191 Husni Jalil, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, hlm.

192 Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, hlm. 82





Dalam hukum Islam bila terjadi perselisihan antara suami isteri maka perkara tersebut tidak langsung di bawa ke pengadilan. Dalam hal ini dihadirkan *hakamain*. *Hakam* artinya juru damai, jadi *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 35.

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang arti *hakam* yang tersebut pada ayat 35 Surat An-Nisa' di atas. Menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Hanbali dan Qaul Qadim dari Imam Syafi'i, *hakam* itu berarti wakil. Sama halnya dengan wakil maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula *hakam* dari pihak isteri tidak boleh mengadakan *khuluk* sebelum mendapat persetujuan dari isteri.

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hanbali dan *qaul jadid* dari Imam Syafi'i, hakam itu sebagai hakim, sehingga boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang sedang berselisih itu, apakah dia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar berdamai kembali.<sup>193</sup>

Menurut pendapat pertama yang mengangkat hakam itu ialah pihak suami dan pihak isteri, sebagaimana disebutkan pada ayat 35 Surat An-Nisa' di atas. Menurut pendapat kedua bahwa yang mengangkat hakam itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditujukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami isteri, urusan mereka

---

193 Soohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 190.

diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.

Pendapat kedua dikuatkan oleh tindakan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Thabari dai Abu Ubaidah, ia berkata, "Telah datang kepada Ali bin Abi Thalib seorang perempuan dengan suaminya, dan kedua belah pihak diikuti oleh sekelompok orang dan hakamnya masing-masing. Ali berkata kepada kedua hakam itu "Adakah kamu ketahui apa yang wajib kamu lakukan? Kewajiban kamu ialah jika kamu berdua berpendapat untuk menghimpun keduanya, maka himpunlah, jika kamu berpendapat menceraikan keduanya, maka ceraikanlah ." Perempuan itu berkata, "Aku rela kepada Allah baik dimenangkan atau dikalahkan".Kemudian suaminya menjawab, "Aku tidak bersedia untuk bercerai", Ali berkata "Engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh berangkat dari tempat ini, sehingga engkau ridha dengan Kitab Allah "*Azza Wajalla*, baik menguntungkan bagimu atau tidak". (Referensi)

Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirim dari keluarga suami dan isteri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak isteri. Kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami isteri. Mereka juga sepakat apabila kedua juru damai berselisih, maka keduanya tidak dapat dilaksanakan. Kata-kata keduanya untuk tetap mengumpulkan kedua suami isteri bisa berlaku tanpa pemberian kuasa dari kedua belah pihak.

Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan apabila jika para hakam memperoleh hasil gagal dalam mendamaikan kedua belah pihak, maka para fuqaha memiliki pendapat



berbeda, ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka *hakam*, dengan demikian mereka dapat menetapkan hukum sesuai kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak, dan harus dipatuhi oleh suami isteri. Pendapat ini dianut oleh Imam Madzhab; Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, mereka berpendapat tidak terdapat wewenang kepada Hakam itu. Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan kurang.<sup>194</sup>

Hukum Islam juga menentukan talak adalah pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya secara kodrati lebih mampu berfikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami isteri dari pada perempuan. Karena sang suami berakibat beban yang berat apabila bercerai, berupa nafkah selama isteri mengalami masa iddah dan mut'ah pemberian sejumlah harta oleh suami kepada isteri yang ditalak.<sup>195</sup>

Dalam hukum positif, kita mengenal dengan dua jalan penyelesaian sengketa, mediasi dan arbitrase. Arbitrase tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negoisasi, mengatur pertemuan, dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan, tetapi ia menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir. Mediator hanya berperan mengatur pertemuan dan mendorong mereka mencari kesepakatan damai. Dan mediator tidak memiliki wewenang

194 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012 Volume:2) hal, 413.

195 A. Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu (ed), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh:Yayasan PeNA, juli 2005, hal:141-142

untuk memberikan keputusan akhir, karena kewenangan untuk keputusan dalam proses mediasi tetap berada di tangan masing-masing pihak.<sup>196</sup>

Diketahui bahwa bila hakam dari kedua suami istri tidak ada maka hakam boleh digantikan oleh orang lain yang bukan dari keluarga suami isteri. Bila kesimpulan ini dikaitkan dengan penyelesaian KDRT dan boleh turut campurnya orang ketiga dalam hal ini maka sebaiknya orang ketiga tersebut haruslah dapat berfungsi sebagai hakam terlebih dahulu, jangan langsung melaporkan ke polisi misalnya. Apalagi bila masalah tersebut masih dalam tataran KDRT yang dikategorikan kekerasan ringan. Namun bila kondisi dalam keadaan dharurat orang ketiga dapat melaporkan langsung ke polisi.

Atau apabila tidak ingin terlibat langsung, sebaiknya orang ketiga mengadukan hal tersebut terlebih dahulu kepada hakam dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak isteri. Sehingga dapat dikatakan syarat-syarat untuk menjadi orang ketiga dalam KDRT sama dengan syarat-syarat untuk menjadi hakam:

- a. Berlaku adil antara pihak yang berpekerca
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami isteri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

Demikianlah dalam UU PKDRT seharusnya dimasukkan

---

196 Syahrizal Abbas, Agustina Rida (ed) *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011 Cet:2) Hal:15

terlebih dahulu prinsip hakamain dengan catatan bila kasus tersebut belum mencapai situasi kekerasan berat atau penanganan segera yang darurat.

#### **D. Reinterpretasi UU PKDRT dan Hukum Islam dalam Penyelesaian KDRT Untuk Membangun Ketahanan Keluarga**

Dalam penyelesaian KDRT yang diterapkan dalam ketentuan UU PKDRT sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, keterlibatan keluarga sangat kurang dilakukan, hal ini karena UU tidak memberikan porsi yang memadai dalam memberikan peran kepada keluarga. Berbeda dengan konsep hakamain dalam Islam yang memberikan kesempatan pertama untuk penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga.

Penyelesaian KDRT melalui UU PKDRT belumlah efektif. Hal ini karena tujuan dari UU yaitu untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan melindunginya dari tindak kekerasan belum dapat terwujud, malah bisa-bisa salah kaprah, dalam arti bukan menyelesaikan persoalan tetapi malah menambah runyam masalah. Karena kasus KDRT sering ditangani setengah-setengah dalam arti tidak tuntas. Hal ini malah membuat pelaku makin terpacu untuk melakukan KDRT, karena merasa lemahnya sistem hukum yang membuat mereka merasa dapat melakukan lebih keras dari kekerasan yang sebelumnya dilakukan, apalagi bila pelaku memiliki kekuasaan dibanding dengan korban.

Seharusnya lembaga yang berwenang menangani kasus KDRT harus aktif, bukan pasif menunggu kasus, dan bila mencium ada kasus-kasu KDRT ringan jangan ditunggu kasus

tersebut menjadi besar sampai ke tingkat penganiayaan. Sosialisasi UU PKDRT bukan hanya harus dilakukan kepada masyarakat tetapi lebih wajib lagi kepada lembaga yang berwenang. Hal ini agar ada keseimbangan antara pemangku jabatan dan masyarakat yang berkepentingan.

Belum efektifnya UU PKDRT karena memang terlihat sangat positivistikartinya UU itu dibuat oleh legeslatif bukan eksekutif. Latar belakang ini mempengaruhi aplikasi penyelesaian kasus KDRT di lapangan, pihak eksekutif kurang dapat memahami dan belum mampu melaksanakan UU ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian KDRT melalui UU PKDRT belumlah efektif, hal ini karena tujuan dari UU belum terpenuhi, malah bisa-bisa salah kaprah, dalam arti bukan menyelesaikan persoalan tetapi malah menambah runyam masalah. Karena kasus KDRT sering ditangani setengah-setengah dalam arti tidak tuntas. Hal ini malah membuat pelaku makin terpacu untuk melakukan KDRT, karena merasa lemahnya sistem hukum yang membuat mereka merasa dapat melakukan lebih keras dari kekerasan yang sebelumnya dilakukan, apalagi bila pelaku memiliki kekuasaan dibanding dengan korban.

Sosialisasi dan penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tidak hanya sebagai dokumen tetapi harus diimplementasikan dalam sistem, baik sistem kenegaraan maupun sistem sosial, oleh semua pihak. Peningkatan kesadaran keberagaman dan kesadaran hukum tentang adanya kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat. Aspek kesadaran inilah yang sebenarnya menjadi faktor utama bagi keberhasilan program anti kekerasan.



Keberadaan UU PKDRT menjadi sangat penting karena tanpa aturan hukum yang jelas atau kebijakan publik akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Ketiadaan kebijak publik terlihat dari tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan, masalah kekerasan dalam rumah tangga belum dipandang sebagai persoalan publik, melainkan dianggap sebagai persoalan yang terjadi di tingkat domestik.<sup>197</sup>

Dalam Islam tidak dikenal istilah KDRT seperti yang disebutkan dalam UU PKDRT, namun dalam Islam kriteria larangan melakukan kekerasan fisik dalam Islam dikenal jinayah. Jinayah secara istilah fiqih adalah suatu perbuatan yang diharamkan secara syari'at baik yang terjadi pada jiwa manusia ataupun terhadap kerugian harta (bisa menjadi penelantaran ekonomi) namun ada juga fuqaha yang mendefenisikan jinayah sebagai perbuatan yang menimpa kepada jiwa manusia ataupun pada anggota tubuhnya, misalnya membunuh, melukai, dan memukul.<sup>198</sup>

Para fuqaha membagi jinayah kepada tiga bagian: <sup>199</sup>

1. Jinayah terhadap jiwa, masuk ke dalam pembagian ini adalah pembunuhan, dengan bermacam-macam caranya, (sengaja, mirip sengaja (misalnya dia menampar isterinya tapi malah terbunuh) atau tidak sengaja).
2. Jinayah kepada selain jiwa, masuk ke dalam ini, yaitu memukul dan melukai.
3. Jinayah terhadap jiwa pada satu sisi, namun juga pada

---

197 Rika Saras Wati, hlm. 201.

198 Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Jilid II ( Bairut: Dar Al-Kutub. 1963). Hlm. 4.

199 Ibid, hlm. 5.

sisi lain (jinayah terhadap janin) (ijihar) (aborsi).

Abdul Qodir Audah menyebutkan dalam kitabnya pada bab qisas. Menyebutkan bahwa pendapat Al-Laisi bin sa'ad az-zuhri dalam kasus suami membunuh isteri mereka mengqiyaskan kepada kasus ayah yang membunuh anak 'illatnya disitu isteri milik suami dengan aqaaq nikah dan juga di'illatkan kepada budak, (berarti suami tidak terkena qisas apabila membunuh isteri). Akan tetapi jumhur fuqaha tidak berpandangan yang demikian terutama fuqaha mazhab yang empat, menurut mereka, suami isteri itu adalah dua individu yang sederajat, apabila salah seorang keduanya (salah satunya) membunuh yang lain, maka dia kena qisas seperti dia membunuh orang asing (lain).<sup>200</sup>

Kemudian melihat dalam pernikahan ada istilah bahwa menyebutkan isteri nusyuz, dan suami boleh memberikan sanksi atau menghukum sang isteri dengan hukuman yang disebut dengan hukuman ta'zir dalam hukum pidana islam<sup>201</sup>, sebenarnya hukuman ta'zir itu yang dapat dilakukan oleh hakim yang memegang tampuk pemerintahan. Namun disebutkan dalam kitab *subulus salam* selain penguasa, orang yang berhak melakukan hukuman ta'zir salah satunya

---

200 Abdul Qodir Audah, At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami, Jilid II (Bairut: Dar Al-Kutub. 1963), hlm. 119.

201 Ta'zir menurut artinya at-ta'dib, yaitu memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan bentuk jarimah, yang sanksi hukumnya ditentukan penguasanya. Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah qisas/diyat yang bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara'. sedangkan jarimah ta'zir ini adalah zarimah yang ditentukan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dimana kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 74-75.





adalah suami boleh melakukan ta'zir apabila isteri melakukan nusyuz.<sup>202</sup>

Kemudian melihat pendapat di atas jelas bahwa tidak ada pemisahan dalam hukum Islam antara permasalahan dalam ranah privat ataupun domestik dengan publik. Sehingga dalam perkaraKDRT tetap dikategorikan sebagai tindak pidana yang dimana sering dianggap sebagai persoalan privat. Bila anggota keluarga yang terkena kekerasan baik fisik, psikis, penelantaran ekonomi dan kekerasan seksual. Maka sebagaimana dalam hukum Islam yang telah disebutkan di atas.

Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah* pengertian nikah terbagi menjadi 3 (tiga) konsep yaitu:

1. Menurut mazhab Syafi'i, nikah adalah *aqad tamlik/milk al tamlik*, melalui proses pemindahan hak milik sebagaimana perpindahan hak milik penjual kepada pembeli. Isteri berada di bawah kontrol suami dalam aspek kehidupannya termasuk kepemilikan sepenuhnya atas organ reproduksi isteri. Karena itu suami mempunyai hak penuh untuk melakukan hubungan seksual terhadap isterinya disebabkan telah dilakukannya aqad perjanjian pernikahan tersebut.<sup>203</sup>
2. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah *aqad milk al manfaat*, di mana suami memiliki alat alat reproduksi isterinya bersifat temporer atau *milk intifa'* dalam

---

202 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 73-74.

203 Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz IV*, (Beirut: Darul al-Irsyad).

arti kepemilikan dengan mengambil manfaat secara terus menerus. Secara substansial Syafi'iyah dan Malikiyah adalah sama, tidak mempengaruhi makna dasar dari hak kepemilikan laki-laki atas perempuan. Pendapat itu juga senada dengan pengertian nikah menurut ulama Hanabilah, yakni nikah adalah ucapan dengan menggunakan *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual. Dari konsep inilah sering dipahami bahwa perempuan menjadi objek seks laki-laki dalam lembaga perkawinan yang tanpa legal akan tetapi rentan dengan kekerasan seksual.<sup>204</sup>

3. Menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah merupakan *aqad ibahah*, dimana organ reproduksi perempuan tetap menjadi miliknya, maksudnya suami boleh (halal) melakukan hubungan seksual dengan isterinya.<sup>205</sup>

Berdasarkan pengertian nikah di atas dapat dipahami bahwa konsep pernikahan Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah akan memungkinkan terjadinya relasi seksual yang tidak setara antara suami dan isteri. Karena dalam konsep tersebut suami memegang kendali seksualitas isteri, sehingga peluang melakukan kekerasan seksual sangat besar. Perlu ditegaskan di sini bahwa pengalaman dan persepsi serta cara memaknai seksualitas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Hal itu, dikarenakan kondisi psikologi yang dialami oleh isteri ketika terjadi relasi seksual berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan, pendidikan dan pengalaman hidup sejak kecil ketika dia dibentuk sebagai laki-laki dan sebagai perempuan.

---

204 Abdurrahman Al Jaziri...

205 Abdurrahman Al Jaziri...

Oleh sebab itulah maka konsep *aqdu tamlik* perlu dicermati ulang. Sebaliknya konsep nikah menurut Hanafiyah bahwa kata “*boleh*” dimaksudkan memberikan peluang pada isteri untuk melakukan *bargaining* karena isteri juga memiliki posisi tawar dalam melakukan ataupun tidak mau melakukan hubungan seksual dengan suaminya karena hal itu tergantung dengan komitmen keduanya. Konsep nikah yang seperti ini memungkinkan suami isteri dapat melakukan adaptasi, menyamakan persepsi dan juga *sharing* pengalaman tentang masalah-masalah seksualitas. Konsep nikah ini lebih mencerminkan keadilan dan kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.<sup>206</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

*Artinya: “Mereka isteri-isterimu adalah pakaian bagi kalian (suami) begitu pula sebaliknya kalian adalah pakaian bagi isteri-isteri kalian*

Relasi seksual yang diatur dalam Islam pada dasarnya telah mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri, di dalam konteks hubungan seksual suami isteri maka suami maupun isteri sama-sama memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan tidak diperkenankan untuk mendominasi pasangannya karena secara psikologi hal itu dapat mempengaruhi relasi sosial suami dalam kehidupan yang lebih luas. Rasulullah menegaskan larangan dominasi

206 Abdurrahman Al Jaziri., hlm. 251-252.

tersebut dalam hadits berikut ini:<sup>207</sup>

عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن المرأة إلا بذنها (رواه ابن ماجه)<sup>ss</sup>

*Artinya: "Umar berkata bahwasanya Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa seizin isterinya (H.R. Ibnu Majah)*

Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya isteri sama sekali bukan hanya objek akan tetapi ia juga menjadi subjek. Maka hal ini akan sejalan dengan prinsip melindungi hak isteri untuk menikmati hubungan seksnya bukan menganiayanya. Jika seorang suami mau mendatangi isterinya sebaiknya janganlah melakukan 'azl (mengeluarkan air mani di luar vagina). Ulama' Madzhab memandang 'azl (*coitus interruptus*) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin isteri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan isteri.<sup>209</sup>

Begitu halnya mengenai ajaran kalau suami boleh memukul isteri apabila tidak patuh dengan suami (*nusyuz*), sebab hal ini merupakan hak isteri manakala isteri tidak patuh terhadap suaminya. Hal ini boleh dilakukan jika memang membawa faedah, jika tidak maka tidak perlu melakukan

207 Abdurrahman Al Jaziri...

208 Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibaniy, *Masnad Ahmad*, Juz I, (Mesir:Muasasah Qurtubah), hlm.33.

209 Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), hlm. 113.

pemukulan dan penyiksaan.<sup>210</sup> Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فِعْظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pimpinan bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha besar."*

Surat Al-Nisa ayat 34 di atas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Berkaitan dengan kata قوم dalam firman Allah di atas, para ulama tafsir telah memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Imam Tabari menafsirkan kata قوم dengan penanggung jawab. Maksudnya laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing isteri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah dan juga kepada suaminya. Selanjutnya Zamakhsyari menafsirkan kata قوم

210 Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudullujain Etika Rumah Tangga*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), hlm. 22.

sebagai orang yang berkewajiban untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada isteri sebagaimana penguasa kepada rakyatnya. Sehingga jelaslah bagi kita dari penafsiran tersebut tampaknya para *mufassir* menerjemahkan kata قوم sebagai penanggung jawab, pemimpin sekaligus penguasa dalam rumah tangga.<sup>211</sup>

Kemudian mereka yang beranggapan bahwa dengan dasar tersebut, kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati terhadap kaum wanita dengan sesuka hatinya tanpa peduli dengan kondisi si perempuan tersebut.<sup>212</sup> Padahal himbauan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukannya untuk menguasai ataupun memonopoli isterinya.

Salah satu tugas kaum laki-laki diantaranya adalah melindungi kaum perempuan. Karena hal itulah maka diwajibkan hanya kepada laki-laki, bukannya kepada perempuan, begitu juga menafkahi keluarga. Inilah yang lebih banyak dalam harta warisan, tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama.<sup>213</sup>

Ayat ini juga dijadikan sebagai landasan kalau kaum laki-laki berkewajiban memelihara dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga dijadikan sebagai pijakan bagi suami untuk memberi

211 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 195-196.

212 Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 387.

213 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 843.

pendidikan kepada isteri mereka yang tidak taat kepada mereka dengan cara menasehati. Jika dengan nasehat dia masih juga membangkang maka pukullah mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh terlalu menyakitkan dan melukai si isteri.<sup>214</sup>

Dalam tafsir al Azhar dijelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan suami terhadap isteri yang *Nusyuz* yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana, cara yang kedua yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur” kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukullah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepadaperempuan yang memang sudah patut dipukul. Dari pemahaman surat al-Nisa’ inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam segala bentuknya.<sup>215</sup>

Sebagian Ulama’ menafsirkan ayat al-Qur’an tentang pemukulan ini, *pertama*, pemukulan tidak boleh di arahkan ke wajah, *kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangkasepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan

---

214 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy...

215 Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Pustaka Panjimas: Jakarta), 1983. hlm. 48-49.

dan keharmonisan kembali relasi suami isteri.<sup>216</sup>

Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, “tidak seorangpun boleh di jatuhi hukuman dengan api” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Hukuman berat diancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinaan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukuman *hudud*, Hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan.<sup>217</sup>

Kemudian tentang isteri menolak diajak ke tempat tidur maka malaikat melaknatnya. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه البخاري) <sup>ss</sup>

*Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a.bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya lalu isteri itu menolak untuk datang, lalu si suami bermalam dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknat isteri sampai pagi.” (H.R. Bukhari).*

Hadits di atas menunjukkan isteri wajib memenuhi panggilan suami saat suami mengajaknya bersetubuhan (berhubungan seksual), Karena perkataan Nabi “ke tempat tidurnya” merupakan kiasan tentang persetubuhan, sebagaimana dalam ucapan beliau “anak itu adalah milik

216 Hamka, *Tafsir al-Azhar...*

217 Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 242.

218 Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, hlm. 658.



firasy (isteri)”. Akan tetapi dalam hal itu juga si suami harus bisa mengerti dengan keadaan si isterinya. Siapkah si isteri itu untuk mendatanginya atau tidak, karena pemahaman yang salah terhadap hadits tersebutlah sehingga terjadinya kekerasan, karena menurut suami “malaikat melaknat isteri” jika tidak mau mendatangi ajakan suaminya. Malaikat tidak akan melaknat kecuali karena perintah Allah dan laknat itu tidak lain sebagai hukuman dan hukuman diberikan karena meninggalkan kewajiban.<sup>219</sup>

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan ialah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan hubungan seksual (persetubuhan) antara suami dan isteri, saling tolong menolong sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia dan juga kekal. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri adalah adanya hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>220</sup>

Al-Qur’an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dari bahan yang sama agar kamu menjadi tenteram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawadah warahmah) pelajaran yang berharga bagi*

219 Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 195.

220 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39.

*orang-orang yang berfikir”.*

Dalam ayat tersebut dikatakan *sakinah, mawadah dan rahmah*, mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat di mana orang-orang yang adadi dalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman tanpa adanya pemaksaan maupun kekerasan. Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling membutuhkan antara satu sama lain diantaranya kebutuhan dalam hubungan biologis (hubungan seksual). Ungkapan al-Qur'an dengan bahasa *bainakum* atau dengan kata lain, satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, hal tersebut untuk menghindari adanya intimidasi ataupun kekerasan di dalam rumah tangga terutama kekerasan yang berhubungan dengan kekerasan seksual.<sup>221</sup>

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dimaksudkan di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Islam juga telah menentukan sejumlah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga di mana hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain.

221 Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006), hlm.129-130.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungannya, antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama. Kewajiban isteri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Hal itu diatur untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>222</sup>

Dalam benak banyak orang, perkawinan menempati posisi ideal yang bisa menawarkan keindahan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan harapan besar ini, banyak orang kemudian tidak siap menghadapi kenyataan ketika kehidupan perkawinan ternyata tidak menghadirkan keindahan. Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan, justru ketika hidup dalam bahtera perkawinan. Mereka tidak mau mengantisipasi agar dalam perkawinannya tidak terjatuh sebagai korban kekerasan. Bentuk ketidaksiapan lain adalah penolakan pelaporan kasusKDRT ke pihak kepolisian. Penolakan ini tidak hanya berangkat dari kekhawatiran terhadap terbukanya aib keluarga, tetapi juga ketakutan terhadap merosotnyacitra perkawinan di mata masyarakat.

Ketika perkawinan diwacanakan sebagai kontrak kesepakatan yang sejak awal harus disadari kedua mempelai, banyak orang juga tidak menyetujui gagasan ini. Ketidaksetujuan ini mungkin juga berakar pada ketakutan penodaan citra perkawinan di masyarakat. Dalam diskursus keislaman juga hampir sama, kebanyakan orang lebih memilih menyatakan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral atau

222 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

ibadah. Sekalipun semua orang mengenal bahwa perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sesuatu yang dalam fiqh dianggap ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji. Seharusnya perkawinan diwacanakan sebagai sesuatu yang tidak sama dengan shalat, puasa, dan haji, agar yang muncul dalam perkawinan adalah soal hak dan kewajiban, bukan perintah ketaatan atau anjuran ketundukkan yangbuta.

Pengsakralan terhadap perkawinan, mungkin awalnya dimaksudkan agar semua orang berhati-hati dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tidak mudah patah semangat dan tidak mudah mengajukan gugatan cerai. Praktiknya, pensakralan justru mempersulit banyak orang untuk menemukan makna keindahan dalam perkawinan. Pengsakralan juga mengungkung dan mempersulit orang untuk keluar dari prahara perkawinan, ketika prahara itu benar-benar sudah terjadi. Banyak orang, terutama perempuan hanya dikonstruksikan untuk menunaikan kewajiban dalam perkawinan, daripada untuk mendapatkan hak-hak yang harus diperoleh.

Seorang suami dituntut untuk bersikap lembut dan sabar dalam menghadapi sikap isterinya, karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, isteri diibaratkan seperti tulang rusuk. Jika diluruskan dengan paksa, maka ia akan patah. Dan sebaliknya jika dibiarkan akan tetap bengkok. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya (no. 5184) dan Muslim (no. 1468). Hadis ini diberi judul bab oleh al-Bukhari dengan bab *al-Mudarah ma'an Nisa* (bersikap baik, ramah dan lemah lembut terhadap isteri). Redaksi hadisnya sebagai berikut:

حدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ



عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع: إن أقمته كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج

*Artinya: Diceritakan kepada kami, Abdul 'Aziz bin Abdullah berkata diceritakan kepadaku oleh Malik dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: wanita itu seperti tulang rusuk, bila engkau meluruskannya maka akan mematahkannya, dan bila engkau bersenang-senang dengannya, engkau dapat bersenang-senang dengannya namun pada dirinya ada kebengkokan.*<sup>223</sup>

Sedangkan dalam riwayat Muslim diletakkan di bawah bab *al-washiyah bi al-nisa* (berwasiat kepada perempuan/isteri):

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. إن ذهب تقيمه كسرتة. وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا.

*Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah, diceritakan oleh Husein bin Ali dari Zaidah dari Abi Hazm dari Abi Hurairah, dari Nabi saw. bersabda: "Berwasiatlah kalian kepada para wanita (isteri) karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Bila engkau paksakan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Namun bila engkau biarkan begitu saja maka dia akan terus menerus bengkok. Karena itu berwasiatlah kepada para wanita (isteri) dengan*

223 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Jil. 3, hadis no. 5184, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1400 H), hlm. 382.

Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ هِشَامٍ بْنُ عَرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

*Artinya: Diceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf, diceritakan kepada kami oleh Sufyan bin Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya dari Aisyah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya (isterinya) dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap isteriku"*<sup>225</sup>

Di antara hak suami terhadap isteri, dapat dilihat dalam Hadis Riwayat Ahmad di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي شَيْبُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي بَكِيرٍ - يَعْنِي يَحْيَى ابْنَ بَكِيرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قُرْظَةَ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي بَكِيرٍ: يَحْدُثُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ - يَحْدُثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْبَهْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ، قُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: (تَطْعَمَهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)

*Artinya: Diceritakan oleh kami Abdullah bin al-Harits, diceritakan kepadaku oleh Syiblu bin 'Abbad dan ibn Abi Bukair-yakni Yahya ibn Bukair-berkata: diceritakan kepada kami oleh Syiblu bin 'Abbad, ia berkata: Saya mendengar dari Aba Qazza'ah. Dan berkata Ibn Abi Bukair: diceritakan oleh 'Amru bin*

224 Al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Jil. 5, hadis no. 1468, (Kairo: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 313.

225 At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz. 5, hadis no. 3895, (Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Bab al-Halabi, t. th), hlm. 709.

*Dinar, diceritakan dari Hakim bin Mu'awiyah al-Bahzi dari ayahnya, bahwasanya ia berkata kepada Nabi saw. Aku berkata: wahai Rasulullah, apa hak suami terhadap isterinya? Nabi menjawab: (Kamu harus memberi makan kepadanya sesuai yang kamu makan, memberi pakaian kepadanya sesuai kemampuanmu memberi pakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelekkannya, dan jangan kamu melakukan boikot kecuali di rumah).*<sup>226</sup>

Di dalam hadis lain Nabi juga melarang seorang suami memukul isterinya, hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جِلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يَجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

*Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Yusuf, diceritakan oleh Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi saw. Bersabda: (Janganlah salah seorang di antara kamu memukul isterinya sebagaimana ia memukul budak kemudian ia menyetubuhinya pada malam hari).*<sup>227</sup>

Selain dilarang memukul isterinya, suami juga harus memberikan pelayanan terhadap isteri. Sebagaimana hadis berikut yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ (سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ

226 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jil. 33, Hadis No. 20.011, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), hlm. 213.

227 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, jil. 3, hadis no. 5205, hlm. 390.

*Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin 'Ar'arah, diceritakan oleh Syu'bah bin 'Utaibah dari Ibrahim dari al-Asudi bin Yazid, (Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ra.: Apakah dahulu Nabi saw. pernah bekerja di dalam rumah? Aisyah menjawab: Dahulu beliau selalu melayani isterinya, ketika mendengar adzan beliau keluar).<sup>228</sup>*

Seorang isteri tidak boleh menuntut sesuatu (nafkah) di luar kemampuan suaminya (lihat Q.S. al-Thalaq ayat 7). Sebaliknya suami tidak boleh menahan harta dan tidak memberi nafkah kepada isteri secara wajar. Apabila dalam kondisi seperti ini, seorang isteri boleh mengambil nafkah tanpa sepengetahuan suaminya. Sebagaimana dalam hadis Nabi berikut ini:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ)

*Artinya: Diceritakan kepadaku oleh Muhammad bin al-Matsna, diceritakan oleh Yahya dari Hisyam berkata: diberitakan kepadaku oleh ayahku dari Aisyah ra. (bahwasanya Hindun putri 'Utba pernah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia selalu tidak memberi dan mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau aku mengambil miliknya tanpa sepengetahuannya. Nabi bersabda: Ambillah sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik).<sup>229</sup>*

228 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Jilid. 3, hadis no. 5363, hlm. 427.

229 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari...



Dapat disimpulkan bahwa pangkal terjadinya KDRT karena perbedaan dalam memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam membina rumah tangga. Hal ini berasal dari perbedaan pendapat ulama dalam mengkategorikan hak dan kewajiban suami isteri. Ketika hak dan kewajiban terpenuhi dengan benar maka kerasan dalam rumah tangga kemungkinan tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian ketahanan keluarga akan dapat dipertahankan dan dikokohkan sehingga keluarga berjalan lestari.



Pembentukan UU Penghapusan KDRT  
*dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*

# BAB EMPAT

## PENUTUP



Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Kekerasan seharusnya tidak terjadi dalam konteks rumah tangga, karena secara filosofi rumah tangga seharusnya merupakan tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Sehingga pada akhir tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU ini terdiri dari X Bab yang memuat 56 Pasal.

UU PKDRT bertujuan untuk Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Definisi KDRT menurut UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (suami, isteri dan anak; Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT disertai dengan saksi pidana. Secara tegas melarang setiap orang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap korban KDRT sangat banyak dan beragam seperti dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban serta dampak seksual dan dampak ekonomi.

Selain itu, terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. Perbedaan dan pertentangan dan baik dalam segi materi, mental maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Ketidaksiuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu ini memperbesar

dinding pemisah dan merusak keutuhan dan ketahanan keluarga.

Ajaran Islam dianggap oleh sebagian orang mengandung unsur yang membenarkan atau melegitimasi bolehnya KDRT. Padahal sebenarnya Islam benar-benar melarang KDRT dalam bentuk apapun, hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat al-Quran dan hadist Nabi SAW. Dalam UU PKDRT yang berhak mengadukan atau melaporkan kekerasan bukan saja pihak yang merasa disakiti atau dirugikan tetapi dapat juga dilakukan oleh setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dari pasal ini terlihat bahwa urusan domestik rumah tangga (privat) bisa menjadi urusan publik. Dalam pelaksanaannya keadaan seperti ini memunculkan dilematis satu sisi sebagai upaya membantu korban dan upaya perlindungan, namun disisi lain keadaan ini malah bukan membantu kedua belah pihak untuk berdamai agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun sebaliknya mendorong terjadinya perceraian karena salah satu pihak yang melakukan KDRT telah diadukan melakukan tindak pidana.

UU PKDRT tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga, dan juga bisa jadi sebagai penyebab menjauhnya kesempatan suami dan isteri untuk melanjutkan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Analisanya siapapun yang diadukan oleh isteri atau suami, kemudian dijatuhi hukuman penjara atau denda, tentu akan sulit untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali, mempertahankan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan dari UU PKDRT.

Dalam Islam, bila terjadi KDRT ada proses yang harus

ditempuh bila terjadi perselisihan maka perkara tersebut tidak langsung di bawa ke pengadilan, tetapi harus dikirim hakam dari keluarga suami dan dari keluarga isteri (*hakamain*). Kedua keluarga ini akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Apabila ternyata kedua belah tidak dapat diusahakan damai baru kedua belah pihak dapat memutuskan atau berdasarkan permintaan kedua belah pihak, perkawinan ini baru bisa berakhir.

Hal ini berbeda dengan ketentuan UU PKDRT, korban dapat langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib tanpa mempertimbangkan apakah itu akan berakibat baik atau malah akan berakibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga tersebut. Karena dalam UU tersebut tidak ada pengkategorian mana yang bisa dilaporkan dan mana yang tidak perlu sampai dilaporkan. Mana yang diselesaikan secara pribadi dan mana yang harus diselesaikan di depan hukum. Apalagi tindakan kekerasan ringan merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga semuanya harus diberikan sanksi hukum pidana, tanpa ada alternatif lain yang lebih baik, terutama untuk mencapai ketahanan keluarga.

Kelebihan UU PKDRT adalah menindak pelaku kekerasan meskipun itu dalam rumah tangga, sehingga lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, namun terkadang menyisakan efek tidak bisa dipertahannkannya keutuhan rumah tangga. Untuk mengatasi hal UU PKDRT seharusnya merevisi proses penyelesaian KDRT dengan memasukkan model penyelesaian yang terdapat dalam hukum Islam yaitu proses *hakamain*. Dengan demikian diharapkan keutuhan dan ketahan keluarga menuju keluarga yang harmonis masih bisa dilangsungkan.



# DAFTAR PUSTAKA



A Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu (ed), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh:Yayasan PeNA, juli 2005.

ABD.Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Jilid II, Bairut: Dar Al-Kutub. 1963.

Abdul Wahid Masru, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 5, Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008.

Abdul Wahid Masru, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 5, Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008.

Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz IV,

Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, Jakarta: Pustaka Musfiha 1999.

Abu Bakar al-Salmi al-Naisaburi, *Shahih Ibnu Huzaimah*, Juz 4, Beirut: al-Maktab Islami, 1970.



- Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Adriana Venny, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, vol. 45, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2006.
- Agneg Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender: Aksi-interaksi Kelompok Buruh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah as-Syaibaniy, *Masnad Ahmad*, Juz I, Mesir: Muassasah Qurtubah.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, jil. 33, Hadis No. 20.011, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995.
- Ahmad Mustafa al-Magrahi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, jilid 5, Semarang: Toha Putra, tt.
- Ahmad Mustafa al-Magrahi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, jilid 5, Semarang: Toha Putra, tt.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al Yasa' abu Bakar, *Antara Setia dan Durhaka: Ulasan tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ali Ash-shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayatul Ahkām Ash-Shabuni*, terj. Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, cet. 4, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-





- Asbahi, *al-Muwathth'*, (Mesir: Tijariyah Kubra, tt.
- Al-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Jil. 5, hadis no. 1468, Kairo: Dar al-Hadits, 2001.
- Al-Yasa Abu Bakar, *Antara Setia dan Durhaka, Ulasan tentang Hak dan Kewajiban suami isteri*, Banda Aceh: Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NAD, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anonim, *Menghadapi KDRT*, Jakarta: Bidang Pendamping Perempuan Korban KDRT dan Kalyanamitra, 1999.
- Anonim, *Panduan Konselor Tentang KDRT*, Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2), Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2004.
- Anonim, *Panduan Konselor Tentang KDRT*, Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2), Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2004.
- At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz. 5, hadis no. 3895, Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Bab al-Halabi, t. th.
- Badriyah Fayumi, dkk, *Isu-Isu Gender dalam Islam*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002. Beirut: Darul al-Irsyad. tt.
- Dampak Kekerasan Pada Isteri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi Emi Sutrisminah-Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=3686&val=308&title=.](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=3686&val=308&title=)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Esterliana Wati, Dampak PsikisKDRT, 25 juni 2015 dikutip dari <https://esterlianawati.wordpress.com/2011/06/25/dampak-psikis-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

Euis Amalia, *Tindak Kekerasan dalam Keluarga: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*, Peneliti Individu, DIP, Jakarta: PUSLIT IAIN, 2000.

Euis Amalia, *Tindak Kekerasan dalam Keluarga: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*, Peneliti Individu, DIP, Jakarta: PUSLIT IAIN, 2000.

Faisol Adip dan Farid Muttaqin, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pasantren*, Jakarta: PUAN Amal Hayati; 2005.

Farha Ciciek, *Ikhtiar MengatasiKDRT*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.

Gusliana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekan baru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2010.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, Pustaka Panjimas: Jakarta, 1983.

Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, cet-VI, Bandung: Mizan, 2000.

Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002.

Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT. Alumni, 2000.



- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Husni Jalil, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah, 2011.
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Kantor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, *Laporan Kegiatan (Periode Januari-Desember 2014)*, (Banda Aceh: Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TP2A) Madani Kota Banda Aceh.
- Kompas, 6 Maret 1993.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti Kekerasan dan Rumah Tangga*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2008.
- M. H Tirtaamidjaja, *Kejahatan Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Ciputat: Lentera Hati, 2012 .
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari Reglememen (RV)*, Peraturan BANI, Internasional Center For the Settlement of Investment Dispute (ICSID), Arbitration Rules.
- Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*, Exeter:

BPCC ltd, 1989.

Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT. Uncitral Mahmud Yunus Wadzuryah, 2006.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Ghlmia Indonesia, 2004.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997.

Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azhari, *Hukum Perlindungan Anak dan PKDRT*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Mu'ammal Hamidy, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, jilid 2*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarah Uqudu'llujain Etika Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Jil. 3, hadis no. 5184, Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1400.

Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Jilid. 3, hadis no. 5363.

Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.

Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah: Dilengkapi dengan Kajian Hukum*



- Pidana Islam*), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Niken Savitri dan Rika Saraswati, *Perspektif Gender dalam Peradilan Beberapa Kasus*, ed. Donny Danardono, Jakarta: PT Mitra Cahaya Utama.
- Nursyahbani Katjasungkana dan Asnifriyanti, *Study Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum*, Jakarta: LBH APIK, 2004.
- Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanah, *Kasus-Kasus Hukum KDRT*, Yogyakarta: Galang Printika Yogyakarta, 2002.
- Parsons, Talcott. "On the Concept of Political Power." In *Class, Status, and Power: Sosial Stratification in Comparative Perspective*, edited by Bendix Reinhard and Seymour Martin Lipset, New York: The Free Press, 1966.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet-II, Jakarta: Kencana, 2009.
- Raihan Putri dkk, *Konflik dan Kekerasan: Pendekatan Konseling Islami*, Banda Aceh: Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Ratna Batara Muti, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Jakarta: Program Studi Kajian Wanita PPS-UI, 2008.
- Redaksi Sinar Grafika, *UUPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU RI No. 23 Tahun 2004)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi, Teologi, Yuridis dan sosiologis)*, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto, 2006.
- Rika Saras Wati, *Perempuan dan Penyelesaian KDRT*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Roni Nitibaskara, “*Kekerasan dalam Keluarga dan Penganiayaan terhadap isteri*”, makalah dalam *Seminar Nasional 10 Tahun UU Peradilan Agama*, 1999.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2012.
- Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet-I, Bandung: Mizan, 2004.
- Siti Musdah, *Perempuan Reformis Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Soohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Syafik Hasyim “*Kekerasan terhadap Perempuan dan Islam*” (*Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan*), editor: Din Wahid Jamhari Makruf, Jakarta: Pusat



- Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN, 2007.
- Syahrizal Abbas, Agustina Rida (ed) *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tafsir al-Qurthuby, Tafsir al-Manar, Tafsir al-Azhar, dan Ahkam Al-Qur'an karangan Ibnu Arabi.
- Team Majalah Islam Sabili, *UU Kekerasan dalam Rumah Tangga Bertentangan dengan Islam*, Edisi bulan Mei, Jakarta: Bina Media, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004.
- United Nations, *Declaration on The Elimination of Violence Against Women*, Desember 1993. Diakses pada tanggal 26 oktober 2010 dari situs: <http://www.icrp-online.org>.
- Wahiduddin Adams, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.
- Wahiduddin Adams, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 9, Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Kementrian Hukum dan HAM RI, 2012.
- Zafrullah Salim, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan PerUUan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.



Pembentukan UU Penghapusan KDRT  
*dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*